



P U T U S A N
NOMOR: 33/G/2015/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

ANDRI NURUL ANWAR; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di
Kampung Batubantar, Rt. 002 Rw. 001, Desa Batubantar,
Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; pekerjaan
karyawan swasta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SKK-TUN/A&A/
VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:-----

1. ANDA, S.H.;-----

2. FAISAL RIZAL, S.H.;-----

3. ACEP SAEPUDIN, S.H.I., S.H., M.SI.;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan advokat dan
asisten advokat pada Kantor Advokat “ANDA & ASSOCIATES;
beralamat kantor di Jalan Raya Rangkasbitung-Pandeglang, Km.
08, Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **BUPATI PANDEGLANG**; tempat kedudukan di Jalan A. Satriawijaya
Nomor 1, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/106-Huk/2015, tanggal
07 September 2015, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Halaman 1 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. UTUY SETIADI, S.H., M.M.; Jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pandeglang;-----
2. H. TATANG EFENDI, S.Sos., M.M.; Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;-----
3. HERMAWAN, S.H.; Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang;-----
4. R. GUNARA DARADJAT, S.Sos., M.Si.; Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;-----
5. AL ANSHAR NUR, S.H., M.H.; Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pandeglang; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Pandeglang; sebagai Tim Pemberi Bantuan Hukum/Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 183.5/Kep.3-Huk/2015; berkedudukan di Jalan Satriawijaya Nomor 1, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. **AHMAD SYIHABUDIN**; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Kepala Desa Batubantar; bertempat tinggal di Jalan Raya Labuan Km. 10, Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut:-----

Telah membaca dan memperhatikan:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 33/PEN-DIS/2015/PTUN.SRG, tanggal 25 Agustus 2015, tentang Lolos Dismissal;-----

Halaman 2 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 33/PEN-MH/2015/PTUN.SRG, tanggal 25 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-PP/2015/PTUN.SRG, tanggal 25 Agustus 2015, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-HS/2015/PTUN.SRG, tanggal 23 September 2015, tentang Penentuan Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 7 Oktober 2015, tentang Penetapan Achmad Syihabudin sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya;-----
7. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di persidangan;-----
8. Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG, beserta seluruh lampiran; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan, tertanggal 4 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan Register Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 September 2015 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah:-----

Halaman 3 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



1. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, tanggal 14
Juli 2015;-----

2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah
Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan
2015-2021, tanggal 22 Juli 2015, khusus Pengesahan Kepala Desa
Terpilih Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten
Pandeglang;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan:-----

- Bahwa Objek sengketa 1 (satu) diterbitkan Tergugat, tanggal 14 Juli 2015, dan Objek sengketa 2 (dua) diterbitkan Tergugat, tanggal 22 Juli 2015;-----
- Bahwa Objek sengketa 1 (satu) tersebut diterima Penggugat pada tanggal 15 Juli 2015 dan objek sengketa 2 (dua) diterima Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2015;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 25 Agustus 2015;-----
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN (Pasal 53 UU Peradilan TUN);-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:-----

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* karena dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa melalui proses pemilihan Kepala Desa yang Jujur dan Adil. Selain itu, Tergugat juga sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Penggugat

Halaman 4 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penggugat kepada Tergugat, tanggal 16 Juni 2015, Perihal Permohonan Pembatalan hasil pemilihan Kepala Desa Batu Bantar dan belum ada penyelesaian terkait adanya suara tidak sah pada proses penghitungan suara;-----

Bahwa alasan-alasan keberatan Penggugat seharusnya diterima karena berdasar hukum, sangat rasional dan dapat dibuktikan adanya kecurangan-kecurangan Panitia Pemilihan yang berakibat pada hasil pemilihan yang cacat hukum atau tidak legitimate. Akan tetapi ternyata Tergugat sama sekali tidak memperhatikan, meneliti secara seksama/objektif dan cenderung berpihak kepada salah satu calon Kepala Desa;-----

IV. Posita / Alasan Gugatan: -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Batubantar diikuti oleh 4 (empat) calon Kepala Desa yaitu berturut-turut dengan nomor urut sebagai berikut:-----
 - 1) Ridwan;-----
 - 2) Dulloh Suherman;-----
 - 3) Ahmad Syihabudin;-----
 - 4) Andri Nurul Anwar, S.E.;-----
2. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Batu Bantar dilaksanakan pada hari minggu tanggal 14 Juni 2015 bertempat di halaman Kantor Kecamatan Cimanuk;-----
3. Bahwa Penggugat telah mengirim Surat kepada Bupati Pandeglang (Tergugat) pada tanggal 15 Juni 2015, perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Bahwa surat keberatan Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan waktu atau masih dalam

Halaman 5 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mensyaratkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan;-----
4. Bahwa Surat Penggugat kepada Tergugat, tanggal 15 Juni 2015, pada pokoknya menerangkan adanya proses yang cacat secara hukum dari sejak Penyusunan Daftar Pemilih sampai dengan Penghitungan Suara;-----
5. Bahwa keberatan tersebut cukup beralasan karena adanya 2 (dua) suara yang tidak sah yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa dikarenakan adanya selisih 2 (dua) suara antara penghitungan di papan tulis dengan penghitungan surat suara secara fisik, sementara perolehan suara calon nomor urut 3 dan nomor urut 4 hanya terpaut 2 (dua) suara;-----
6. Bahwa keberatan-keberatan Penggugat sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat mempunyai dasar hukum yang jelas yaitu Pasal 65 ayat (2) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon**";-----
7. Bahwa keberatan Penggugat adalah berdasar hukum, rasional, berdasarkan fakta dan bukti yang kuat. Bahwa yang seharusnya dilakukan Tergugat adalah bersikap objektif, teliti dalam mengambil keputusan. Namun ternyata Tergugat bersikap tidak teliti, tidak

Halaman 6 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objektif, tidak rasional, dan cenderung membenarkan tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang cenderung memihak kepada nomor urut 3, hal ini jelas telah **melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** yang menentukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa harus bersifat mandiri dan tidak memihak;-----

8. Bahwa Tergugat juga telah **melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa**, karena seharusnya Tergugat memberikan tugas kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, namun faktanya Penggugat tidak pernah dipanggil atau diberi informasi terkait keberatan yang diajukan, dan secara sepihak Tergugat langsung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, tanggal 14 Juli 2015;-----

9. Bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya cacat hukum sejak Penyusunan Daftar Pemilih sampai dengan Penghitungan Suara sebagai berikut:-----

a. Penyusunan Daftar Pemilih:-----

- Bahwa beberapa warga yang tercantum dalam DPT terakhir (DPT Pemilihan Presiden) tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud Pasal 1 nomor 24 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur

Halaman 7 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



bahwa "**Daftar Pemilih Sementara**, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data **Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir** yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru";-----

- Bahwa Beberapa warga yang tidak tercantum dalam DPS kemudian melaporkan agar dimasukkan dalam DPTam (Daftar Pemilih Tambahan) sebagaimana dimaksud Pasal 1 nomor 25 jo. Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan bahwa Panitia Pemilihan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memasukkan beberapa warga tersebut kedalam DPTam. Hal ini telah **melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa**;-----

b. Proses Pemungutan Suara;-----

- Bahwa telah ada kesepakatan antara Panitia dan Para Calon Kepala Desa terkait jadwal pemanggilan dan pencoblosan, yang jadwalnya sebagai berikut:-----
 - a. RT 01 s/d RT 04 dari pukul 08.00 s/d 10.00 WIB;-----
 - b. RT 05 s/d RT 08 dari pukul 10.00 s/d 12.00 WIB;-----
 - c. RT 12 s/d RT 13 dari pukul 12.00 s/d 14.00 WIB;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya Panitia melanggar kesepakatan itu sendiri yaitu dengan mendahulukan RT 05 s/d RT 08 yang seharusnya mendapat giliran pada pukul 10.00 s/d 12.00;-----
- Bahwa dilanggarnya kesepakatan tersebut berakibat pada berkurangnya basis masa pendukung nomor 4 (Andri) yang pada akhirnya kesal karena lama menunggu dan akhirnya pulang ke rumah;-----
- Bahwa beberapa warga yang pulang kerumah (pendukung nomor urut 4) yang mana sudah terdaftar dalam DPT tidak dapat menyalurkan hak suaranya karena tidak diperbolehkan Panitia Pemilihan, padahal ada di lokasi Pemungutan Suara dan waktu pencoblosan belum habis;-----
- Bahwa proses pemungutan suara tersebut telah **melanggar Pasal 46 ayat (3) huruf m Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa** yang menentukan bahwa Apabila pada pukul 14.00 Wib masih terdapat antrian pemilih di tempat pemungutan suara, maka penutupan pemungutan suara seharusnya di undur sampai dengan semua pemilih dalam antrian tersebut telah menggunakan hak pilihnya. Ketentuan ini juga telah dilanggar oleh panitia Pilkades, hal ini terbukti dengan banyaknya pemilih yang kecewa karena telah menyerahkan surat undangan pemilih kepada panitia, akan tetapi tidak dapat menyalurkan hak pilihnya sebelum pemungutan suara ditutup karena tidak diperoleh oleh Panitia Pemilihan Kepala desa;-----

Halaman 9 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Proses Penghitungan Suara: -----

Bahwa hasil rekapitulasi pemilihan secara keseluruhan adalah:---

No. Urut	Uraian	Jumlah
1	Ridwan	186
2	Dulloh Suherman	95
3	Ahmad Syihabudin	818
4	Andri Nurul Anwar, SE	816
Suara tidak sah		22
TOTAL		1.937

Bahwa **hasil rekapitulasi tersebut di atas tidak sesuai dengan jumlah surat suara**, yang mana setelah dihitung seluruhnya berjumlah **1.935**, oleh karenanya ada selisih 2 (dua) suara;-----

No	Uraian	Jumlah
1	Hasil Penghitungan Suara	1937
2	Seluruh Surat Suara (fisik)	1935
Selisih hasil penghitungan suara		2

Bahwa selisih 2 (dua) suara tersebut amatlah penting mengingat jumlah suara nomor urut 3 (Ahmad Syihabudin) dan nomor urut 4 (Andri Nurul Anwar, S.E.) hanya terpaut selisih 2 (dua) suara;---

Bahwa 2 (dua) suara ini mempunyai akibat hukum yang amat penting yaitu ditetapkannya nomor urut 3 sebagai Kepala Desa terpilih, padahal ada beberapa kemungkinan, yang salah satunya yaitu selisih 2 (dua) suara tersebut didapat oleh nomor urut 3 karena kesalahan atau kelalaian atau Kecurangan Panitia Pemilihan, sehingga seharusnya apabila tidak ada kesalahan atau kelalaian atau kecurangan Panitia maka jumlah suara nomor urut 3 dan nomor urut 4 menjadiimbang (sama);-----

Bahwa selisih dua suara tersebut dapat menimbulkan keraguan atas hasil pemungutan suara apakah sah atau legitimate nomor urut 3 sebagai Kepala Desa terpilih;-----



Bahwa penetapan Kepala Desa terpilih harus didasarkan pada suatu kepastian atas kemenangannya, oleh karena itu Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menentukan bahwa "calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh **suara terbanyak** dari **jumlah suara sah** ";-----

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, **selisih 2 (suara) tersebut menimbulkan berbagai kemungkinan yang mempunyai akibat hukum yaitu tidak bisa menjadi dasar pengesahan calon kepala desa terpilih** karena harus ada kepastian calon kepala desa terpilih adalah calon yang mempunyai suara terbanyak;-----

Bahwa keberatan-keberatan Penggugat sudah disampaikan kepada Panitia Pemilihan. Pada awalnya ada kesepakatan lisan antara Para Calon dan Panitia Pemilihan yaitu akan dilakukan penghitungan ulang namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Panitia Pemilihan yang kemudian tidak melakukan penghitungan ulang;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah **melanggar Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa**, karena Tergugat telah mengesahkan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan suara terbanyak, padahal suara terbanyak tersebut merupakan suara tidak sah;-----



10. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat juga telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas-asas berikut ini:

a. Asas Kecermatan;-----

Maksudnya adalah bahwa Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima berkas surat usulan dari BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar tentang calon Kepala Desa terpilih dan langsung mengesahkan Kepala Desa terpilih Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----

b. Asas Profesionalita;-----

Maksudnya adalah Tergugat tidak mampu mengawasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

c. Asas Kepastian Hukum;-----

Maksudnya adalah bahwa objek sengketa diterbitkan tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PERMENDAGRI RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa dibatalkan;-----

11. Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Halaman 12 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- c. Pasal 18 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- d. Pasal 46 ayat (3) huruf m Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- e. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
- f. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, dan Asas Kepastian Hukum;-----

Oleh karenanya, sudah sepatutnya objek sengketa dibatalkan;-----

V. Petitum/Tuntutan: -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berkenan memutus:-----

Dalam Pokok Perkara: -----

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- (2) Menyatakan batal atau tidak sah:-----

Halaman 13 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



- a. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.330-Huk/2015
tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang,
tanggal 14 Juli 2015;-----
- b. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di
Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode
2015-2021, tanggal 22 Juli 2015, khusus Pengesahan Kepala
Desa Terpilih Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk
Kabupaten Pandeglang;-----
- (3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:-----
- a. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015
tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang,
tanggal 14 Juli 2015;-----
- b. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di
Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode
2015-2021, tanggal 22 Juli 2015, khusus Pengesahan Kepala
Desa Terpilih Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk,
Kabupaten Pandeglang;-----
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----
- Atau, -----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawaban tertanggal 13 Oktober 2015, pada persidangan tanggal
13 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan
sebagai berikut:-----



I. **DALAM EKSEPSI:**

**Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang
Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo;-----**

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Sehingga apabila kita tafsirkan lebih jauh ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut diatas dapat dipersamakan pula terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menangani perkara ini; -----

Halaman 15 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian dikarenakan adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat, tertanggal 15 Juni 2015, perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Tergugat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa *jo.* Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep.330-Huk/2015 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, **Keputusan Bupati *A quo* mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya** ;-----

5. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang baru

Halaman 16 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil Perhitungan Suara Pemilihan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/ Kep.330-Huk/2015 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, segala perselisihan hasil pemilihan dianggap telah terselesaikan, karena sifat dari keputusan tersebut final dan mengikat;-----

6. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo** dikarenakan atas keputusan tersebut bersifat final dan mengikat;---

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA;**-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----
9. Bahwa penerbitan 2 (dua) objek sengketa merupakan kewenangan dari Tergugat, dan dilihat dari prosedur, tahapan dan substansi objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah **Pasal 41 ayat (5) dan ayat (7)**

Halaman 17 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa *jo.*
Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten
Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* **Pasal 60**
ayat (1) dan Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa;-----

10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa
Pemilihan Kepala desa bertempat di halaman Kantor Kecamatan
Cimanuk itu tidak benar, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa
menyelenggarakan Pemilihan bertempat di Lapangan Kecamatan
Cimanuk hal itu mengacu kepada Pasal 41 Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015;-----
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa
Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat (Bupati
Pandeglang) tertanggal 15 Juni 2015 itu tidak benar, karena
faktanya surat Penggugat tertanggal 16 Juli 2015 sehingga terdapat
kekeliruan administrasi penanggalan surat keberatan Penggugat
yang disampaikan kepada Bupati Pandeglang;-----
12. Bahwa seandainya surat Penggugat tersebut tertanggal 15 Juni
2015 sebagaimana dalil Penggugat pada poin 4 s/d poin 7 atas
keberatan yang tertuang dalam surat tersebut telah diselesaikan
dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Pandeglang No-mor :
141.1/ Kep.330-Huk/2015 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten
Pandeglang, yang mana Tergugat (Bupati Pandeglang) dalam
menetapkan keputusan *a quo* telah pula memperhatikan masukan

Halaman 18 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saran dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, dan Kepanitiaan Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang **dalam Berita Acara Rapat tanggal 1 Juli 2015**, dan telah sesuai dengan Ketentuan **Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015** tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 yang menyatakan bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Huruf f Permendagri Nomor 112 tahun 2014 dst.... Itu tidak benar, karena Tergugat sesuai dengan amanat Pasal tersebut telah membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep. 246-Huk/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, tanggal 30 April 2015, dan panitia tersebut telah berupaya melakukan penyelesaian permasalahan dengan melakukan rapat bersama-sama Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Kepanitiaan Tingkat Kecamatan terkait adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat tanggal 1 Juli 2015, sebagai dasar memberikan masukan dan saran kepada Tergugat (Bupati Pandeglang) untuk mengambil Keputusan, selain itu tidak ada keharusan untuk memanggil Penggugat atas keberatan yang diajukan sebab segala keberatan yang diajukan Penggugat telah cukup jelas tertuang dalam surat keberatan yang diajukannya kepada Tergugat (Bupati Pandeglang);-----

14. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 a, menyangkut adanya DPT cacat hukum itu tidak benar karena proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan prosedur dan melibatkan

Halaman 19 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Ketua RT/RW sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan DPT tersebut telah ditandatangani oleh ke 4 (empat) Calon Kepala Desa di atas meterai pada tanggal 31 Mei 2015, dengan demikian seluruh calon Kepala Desa telah mengetahui dan menyetujui Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkadaes di Desa Batubantar, sehingga dalil Penggugat pada poin 9 terkesan mengada-ngada dan mohon dikesampingkan;-----

15. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 b, menyangkut adanya kesepakatan antara Panitia dan Para Calon Kepala Desa terkait jadwal pemanggilan itu tidak benar, tidak pernah dibuat kesepakatan tertulis menyangkut hal tersebut. Dapat kami jelaskan disini, adanya wacana kesepakatan tersebut bermula dari adanya himbauan dari Bapak Kapolda Banten mengenai teknis pemungutan suara, dengan membagi waktu pemungutan untuk masing-masing RT, namun setelah disampaikan ke warga masyarakat dan setelah dikaji ulang bersama para Calon yang hadir pada 11 Juni 2015 hal tersebut mendapat tanggapan yang beragam, sehingga pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Juli 2015 teknis pemungutan suara dengan membagi waktu pemungutan untuk masing-masing RT tidak dilaksanakan;-----

Bahwa proses pemungutan Pilkadaes Batubantar sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 dilakukan perpanjangan waktu 3 x 30 menit dan hal tersebut telah disetujui oleh para Calon Kepala Desa, dan setelah pemungutan suara ditutup dibuatlah berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, dan saksi;-----

Halaman 20 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 c, menyangkut proses perhitungan suara terdapat selisih 2 suara dengan jumlah surat suara, hal itu dapat terjadi dikarenakan proses perhitungan berlangsung sampai dengan tengah malam, namun hasil perhitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Desa jumlahnya sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh saksi masing-masing calon Kepala Desa yaitu :-----

PEROLEHAN SUARA					
Nomor 1 Ridwan	Nomor 2 Dulloh Suherman	Nomor 3 Achmad Syihabudin	Nomor 4 Andri Nurul Anwar, S.E	Suara Tidak Sah	Jumlah
186	95	818	816	22	1937

Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan **"Hasil perhitungan suara yang sah adalah hasil perhitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan perhitungan"**;-----

Bahwa seandainya terdapat selisih 2 (dua) suara antara calon Nomor 3 dengan Nomor 4 (Penggugat) belum dapat dipastikan bahwa kelebihan suara tersebut merupakan perolehan suara yang terdapat pada calon nomor urut 3 (Ahmad Syihabudin), namun seandainya kelebihan surat suara tersebut dikurangkan terhadap perolehan suara **Nomor urut 4 (Penggugat) selisih perolehan suara antara nomor urut 3 dengan nomor urut 4 akan bertambah menjadi 4 (empat) suara bukan 2 (dua) suara. Akan tetapi apabila perolehan suara Nomor urut 3 (Ahmad**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syihabudin) yang dihilangkan perolehan suara Nomor 3 (Ahmad Syihabudin) dengan Nomor 4 (Penggugat) menjadi berimbang;-----

17. Bahwa seandainya hasil perolehan suara Nomor urut 4 (Penggugat) dengan perolehan suara antara nomor urut 3 berimbang sedangkan setelah dilakukan perhitungan oleh Panitia Tingkat Kabupaten bersama sama dengan Panitia Tingkat Desa, dan Penanggungjawab Pemilihan, kemungkinan Untuk posisi "IMBANG" Nomor 4 (Andri Nurul Anwar) mempunyai peluang 6,67%, sedangkan peluang "MENANG" untuk Nomor 3 (Ahmad Syihabudin) adalah 93,33%, sedangkan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 apabila posisi imbang akan ditentukan dari jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya dari RW tempat calon berdomisili, yang dalam hal ini diperoleh jumlah pemilih dengan rincian sebagai berikut :-----

- Wilayah tempat tinggal Calon Nomor 3 (Ahmad Syihabudin) adalah RW. 02 dengan jumlah pemilih 470 orang;-----
 - Wilayah tempat tinggal Calon Nomor 4 (Andri Nurul Anwar) adalah RW. 01 dengan jumlah pemilih 234 orang;-----
- dengan demikian Calon kepala Desa Nomor urut 3 (Ahmad Syihabudin) tetap sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih;-----

18. Bahwa dengan berdasarkan kepada Ketentuan Pasal 54 ayat (9), Pasal 56 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 dibuatlah berita acara hasil perhitungan suara dan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala

Halaman 22 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum Keputusan tersebut diterbitkan segala hal yang menyangkut keberatan hasil pemilihan telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep.330-Huk/2015 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;-----

19. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 dan poin 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar, karena dalam mengeluarkan kedua Keputusan, Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban tergugat pada poin-poin sebelumnya baik yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep.330-Huk/2015** tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan

Halaman 23 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015

tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan

Cimanuk Kabupaten Pandeglang sah menurut hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Oktober 2015, pada persidangan tanggal 13 Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;-----

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 24 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum. Sehingga apabila kita tafsirkan lebih jauh ketentuan Pasal 2 huruf g tersebut diatas dapat dipersamakan pula terhadap hasil pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara serang untuk menangani perkara ini;
4. Bahwa kemudian dikarenakan adanya surat keberatan yang diajukan Penggugat, tertanggal 15 Juni 2015, perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala desa, Tergugat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Pandeglang No- mor : 141.1/ Kep.330-Huk/2015 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Halaman 25 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa jo. Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, **Keputusan Bupati A quo mengenai Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bersifat Final dan Mengikat (Binding) sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya;**-----

5. Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil Perhitungan Suara Pemilihan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang segala perselisihan hasil pemilihan dianggap telah terselesaikan, karena sifat dari keputusan tersebut final dan mengikat;-----

6. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo** dikarenakan atas keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga tidak terdapat upaya hukum lain;-----

Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Halaman 26 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA;-----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----
8. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----
9. Bahwa penerbitan 2 (dua) objek sengketa merupakan kewenangan dari Tergugat (Bupati Pandeglang), dan dilihat dari prosedur, tahapan dan substansi objek sengketa telah sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah **Pasal 41 ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014** tentang Desa *jo.* **Pasal 45 ayat (3), Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015** tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* **Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 64 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015** tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala desa bertempat di halaman Kantor Kecamatan Cimanuk itu tidak benar, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelenggarakan Pemilihan bertempat di Lapangan Kecamatan Cimanuk;-----
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 a, menyangkut adanya DPT cacat hukum itu tidak benar, karena proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah sesuai dengan prosedur dengan

Halaman 27 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan Ketua RT/RW diawali dengan Ketua RT melaksanakan pendataan dari rumah ke rumah dengan membawa DPT Pilpres 2014, Blangko DPTam dan tanda bukti pendaftaran sekitar 3 (Tiga) harian dan hasilnya diserahkan ke masing-masing Ketua RW untuk selanjutnya di serahkan ke Panitia Pemilihan, Sekitar 5 (lima) hari kemudian Ketua RT menempelkan DPS di lokasi yang sering dikunjungi masyarakat untuk di telaah oleh masyarakat. Selanjutnya Ketua RT menyampaikan data masyarakat yang belum ada pada DPS, ditulis di lembar DPTam untuk selanjutnya diserahkan pada Panitia Pemilihan, setelah itu para Ketua RT, Ketua RW, Para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan berkumpul di sekretariat Panitia Pemilihan untuk penetapan DPT dan Panitia Pemilihan masih menerima koreksi tentang DPT, sampai hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sampai jam 8 malam, yang selanjutnya Para calon Kepala Desa membubuhkan tanda tangan di atas meterai pada Surat Pernyataan menyetujui bahwa DPT sesuai dengan yang diharapkan semua pihak, sehingga dalil Penggugat pada poin 9 terkesan mengada-ngada dan mohon dikesampingkan;-----

12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 b, menyangkut adanya kesepakatan antara Panitia dan Para Calon Kepala Desa terkait jadwal pemanggilan itu tidak benar, **tidak pernah** dibuat kesepakatan tertulis menyangkut hal tersebut. Dapat kami jelaskan disini, adanya wacana kesepakatan tersebut bermula dari adanya himbauan dari Bapak Kapolda Banten mengenai teknis pemungutan suara, dengan membagi waktu pemungutan untuk masing-masing RT, namun setelah disampaikan ke warga masyarakat dan setelah dikaji ulang bersama para Calon yang hadir pada 11 Juni 2015 hal tersebut mendapat tanggapan yang beragam, sehingga pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 14 Juli 2015 teknis pemungutan suara dengan membagi waktu pemungutan untuk masing-masing RT tidak dilaksanakan;-----

Halaman 28 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pemungutan Pilkada Batubantar sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 dilakukan perpanjangan waktu 3 x 30 menit dan hal tersebut telah disetujui oleh para Calon Kepala Desa, dan setelah pemungutan suara ditutup dibuatlah berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa dan saksi;-----

13. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 c, menyangkut proses perhitungan suara terdapat selisih 2 suara dengan jumlah surat suara, dapat kami jelaskan disini secara keseluruhan proses perhitungan suara berjalan tertib dan lancar, tidak ada protes sedikitpun pada setiap surat suara yang dibacakan, pada **'suara tidak sah'**, masyarakat dan saksi diberi penjelasan tentang surat suara yang tidak sah dan lembar surat suaranya pun selain pada saksi juga di perlihatkan pada masyarakat yang berada paling depan. **Hasil Tabulasi dan total penghitungan suara sama persis antara yang tertulis pada papan penghitungan suara dan yang di tulis oleh ke empat saksi Calon Kepala Desa**, selanjutnya setelah surat suara terakhir di bacakan tidak sedikitpun ada koreksi dari ke empat saksi calon Kepala Desa yang memperhatikan penulisan/tabulasi pada papan penghitungan suara. Sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan **"Hasil perhitungan suara yang sah adalah hasil perhitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan perhitungan"**;-----

Halaman 29 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa seandainya terdapat selisih 2 (dua) suara antara calon Nomor 3 dengan Nomor 4 (Penggugat) belum dapat dipastikan bahwa kelebihan suara tersebut merupakan perolehan suara yang terdapat pada calon nomor urut 3 (Ahmad Syihabudin), namun seandainya kelebihan surat suara tersebut dikurangkan terhadap perolehan suara **Nomor urut 4 (Penggugat) selisih perolehan suara antara nomor urut 3 dengan nomor urut 4 akan bertambah menjadi 4 (empat) suara bukan 2 (dua) suara. Akan tetapi apabila perolehan suara Nomor urut 3 (Ahmad Syihabudin) yang dihilangkan perolehan suara Nomor 3 (Ahmad Syihabudin) dengan Nomor 4 (Penggugat) menjadi berimbang;**-----

14. Bahwa seandainya hasil perolehan suara **Nomor urut 4 (Penggugat) dengan perolehan suara antara nomor urut 3 berimbang, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015** akan ditentukan dari jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya dari RW tempat calon berdomisili, yang mana sesuai dengan data pemilih yang datang jumlah kedatangan warga RW 02 (Ahmad Syihabudin) sebanyak **470** orang, sedangkan warga RW 01 (Andri Nurul Anwar) sebanyak **234** orang (Data dari Panitia), dengan demikian Calon kepala Desa Nomor urut 3 (Ahmad Syihabudin) tetap sebagai Calon Kepala Desa yang terpilih;-----
15. Bahwa dengan berdasarkan kepada Ketentuan **Pasal 54 ayat (9), Pasal 56 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015** dibuatlah berita acara hasil perhitungan suara dan dilanjutkan dengan pengumuman hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan Bupati Pandeglang

Halaman 30 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 141.1/Kep.366-Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum Keputusan tersebut diterbitkan segala hal yang menyangkut keberatan hasil pemilihan telah diselesaikan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep.330-Huk/2015 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;-----

16. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 dan poin 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar, karena dalam mengeluarkan kedua Keputusan, Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban tergugat pada poin-poin sebelumnya baik yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan **Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.330-Huk/2015** tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala

Halaman 31 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan
Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.366-Huk/2015
tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan
Cimanuk Kabupaten Pandeglang sah menurut hukum;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, masing-masing tertanggal 21 Oktober 2015, pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 Oktober 2015, pada persidangan tanggal 28 Oktober 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Nopember 2015, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa *in litis* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan tanggal 4 November 2015, 11 November 2015, dan 25 November 2015, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10, sebagai berikut: -----

1. P - 1 : Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Penghitungan Suara Desa Batu Bantar, tertanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. P - 2 : Tanda Terima Surat oleh Staf Bupati Pandeglang, tanggal 16 Juni 2015, terhadap surat yang dikirim oleh Para Calon Kepala Desa Batubantar, Perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Kades Batubantar (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. P - 3 : Tanda Terima Surat oleh Staf Bupati Pandeglang, tanggal 10 Juli 2015, terhadap surat yang dikirim oleh Masyarakat Batubantar, Perihal Pengaduan Pilkades (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 32 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. P – 5 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015-2021 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. P – 6 : Kesepakatan Tertulis Pengaturan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Batubantar (Print out dari foto);-----
7. P – 7 : Foto Dokumentasi pada Waktu Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Batubantar (Print out dari foto);-----
8. P – 8 : Surat Undangan/Panggilan untuk Memberikan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Batubantar, No. Urut Pendaftaran 2574 atas nama Aceng Mulyana, tanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. P – 9 : Surat Undangan/Panggilan untuk Memberikan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Batubantar, No. Urut Pendaftaran 337 atas nama Uti, tanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. P – 10 : Surat Undangan/Panggilan untuk Memberikan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Batubantar, No. Urut Pendaftaran 2746 atas nama Maharani, tanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pada persidangan tanggal 11 November 2015, 18 November 2015, dan 25 November 2015, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang

Halaman 33 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 27, dan 3 (tiga) buah *Ad Informandum*, sebagai berikut:-----

1. T - 1 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.246-Huk/2015, tanggal 30 April 2015, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. T - 2 : Surat Keputusan Camat Kecamatan Cimanuk Nomor: 141/08-Kec.Cmk/V/2015, tanggal 31 April 2015, Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
3. T - 3 : Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batubantar Nomor: 04/Kep/BPD-BTR/V/2015, tanggal 6 Mei 2015, Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
4. T - 4 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 02/BPD-BTR/V/2015, tanggal 5 Mei 2015, Tentang Penetapan Struktur Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. T - 5 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batubantar Nomor: 16/BPD-BTR/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Pandeglang, Perihal Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. T - 6 : Surat Camat Cimanuk Nomor: 141/219-Kec/VI/2015, tanggal 21 Juni 2015, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Pandeglang,

Halaman 34 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Rekomendasi Usulan Pengesahan Kepala Desa Terpilih

(fotokopi sesuai dengan asli);-----

7. T – 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar Nomor: 14/PAN-BTR/VI/2015, tanggal 14 Juni 2015, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (fotokopi sesuai dengan asli);-----
8. T – 8 : Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Penghitungan Suara, Desa Batubantar, No.Desa Ds. 2002, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
9. T – 9 : Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. T – 10 : Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Batubantar, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. T – 11 : Berkas Kelengkapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Ahmad Syihabudin (fotokopi sesuai dengan asli);-----
12. T – 12 : Surat Andri Nurul Anwar dan Ridwan, tanggal 16 Juli 2015, ditujukan kepada Bapak Bupati Pandeglang, perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar (fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. T – 13 : Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, tanggal 1 Juli 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. T – 14 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 35 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T – 15 : Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 – 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
16. T – 16 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
17. T – 17 : Foto Kegiatan Jalannya Proses Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Minggu, 14 Juni 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. T – 18 : Berita Acara Rapat Perdana Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, tanggal 9 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
19. T – 19 : Surat Undangan/Panggilan Untuk Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Batubantar, No. Urut Pendaftaran 2115 atas nama Didi Ubadi, tanpa tanggal (fotokopi sesuai dengan asli);-----
20. T – 20 : Tanda Terima Daftar Sebagai Pemilih, No. Pendaftaran 343, tanpa tanggal, atas nama Yayan Mulyaningsih dan Tanda Terima Daftar Sebagai Pemilih, No. Pendaftaran 326, tanpa tanggal, atas nama Rosiana (fotokopi sesuai dengan asli);-----
21. T – 21 : Tanda Terima Daftar Sebagai Pemilih, No. Pendaftaran 2528, tanggal 15 Mei 2015, atas nama Titi Suryati dan Tanda Terima Daftar Sebagai Pemilih, No. Pendaftaran 2463, 15 Mei 2015, atas nama Sukandi (fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. T – 22 : Tanda Terima Daftar Sebagai Pemilih, No. Pendaftaran 27, tanggal 15 Mei 2015, atas nama Edi Suryadi (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 36 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. T – 23 : Surat Kuasa Calon Kepala Desa Kepada Saksi Dari Masing-Masing Calon Untuk Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Ridwan dan Penerima Kuasa atas nama Solihin dan Nita Nurhartati (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Surat Kuasa Kesaksian Untuk Pemungutan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Ridwan dan Penerima Kuasa atas nama Solihin dan Nita Nurhartati (fotokopi sesuai dengan asli);-----
 - Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Ridwan dan Penerima Kuasa atas nama Solihin (fotokopi sesuai dengan asli);-----
 - Surat Keterangan Dan Kesaksian, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Nita Nurhartati (fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. T – 24 : Surat Kuasa Calon Kepala Desa Kepada Saksi Dari Masing-Masing Calon Untuk Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Dulloh Suherman dan Penerima Kuasa atas nama Ajat Sudrajat dan Obi Rukhbiandi (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Surat Kuasa Kesaksian Untuk Pemungutan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Dulloh Suherman dan Penerima Kuasa atas nama Ajat Sudrajat dan Obi Rukhbiandi (fotokopi sesuai dengan asli);-----
 - Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Dulloh Suherman dan Penerima Kuasa atas nama Ajat Sudrajat (fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Dan Kesaksian, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Ajat Sudrajat (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Surat Keterangan Dan Kesaksian, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Obi Rukhbiandi (fotokopi sesuai dengan asli);-----

25. T – 25 : Surat Kuasa Calon Kepala Desa Kepada Saksi Dari Masing-

Masing Calon Untuk Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Ahmad Syihabudin dan Penerima Kuasa atas nama Endang Hidayat, S.Pd. dan Fikih Syekh Alam (fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Surat Kuasa Kesaksian Untuk Pemungutan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Ahmad Syihabudin dan Penerima Kuasa atas nama Endang Hidayat, S.Pd. dan Fikih Syekh Alam (fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Ahmad Syihabudin dan Penerima Kuasa atas nama Endang Hidayat, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Surat Keterangan Dan Kesaksian, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Endang Hidayat, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli);-
- Surat Keterangan Dan Kesaksian, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Fikih Syekh Alam (fotokopi sesuai dengan asli);-----

26. T – 26 : Surat Kuasa Calon Kepala Desa Kepada Saksi Dari Masing-

Masing Calon Untuk Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Andri Nurul Anwar dan Penerima Kuasa atas nama Muhammad dan Angki Rudini SR (fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Surat Kuasa Kesaksian Untuk Pemungutan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Andri Nurul Anwar

Halaman 38 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penerima Kuasa atas nama Muhammad dan Angki

Rudini SR (fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Surat Kuasa Penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Menyaksikan Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, Pemberi Kuasa atas nama Andri Nurul Anwar dan Penerima Kuasa atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Surat Keterangan Dan Kesaksian, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Muhammad (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Surat Keterangan Dan Kesaksian, tanggal 14 Juni 2014, atas nama Angki Rudini SR (fotokopi sesuai dengan asli);-----

27. T – 27 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar Nomor : 12/PAN-BTR/VI/2015, tanggal 5 Juni 2015, ditujukan kepada Yth. Camat Cimanuk, Peihal: Permohonan Ijin Tempat Pemilihan Suara (fotokopi sesuai dengan asli);-----

28. Ad Informandum T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

29. Ad Informandum T – 2 : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

30. Ad Informandum T – 3 : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Halaman 39 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;--

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pada persidangan tanggal 11 November 2015, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T II Int - 1 dan dengan T II Int - 2, sebagai berikut: -----

1. T II Int - 1 : Petikan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/KEP.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 – 2021, Kepada Sdr. Ahmad Syihabudin, Desa Batubantar (fotokopi sesuai dengan asli);-----
2. T II Int - 2 : Proses Verbal Pengangkatan Sumpah/Janji Kepala Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 – 2021, tanggal 27 Juli 2015, atas nama Sdr. Ahmad Syihabudin (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 11 November 2015 dan 18 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI KE – 1 PENGUGAT: -----

MUHAMMAD ENOH, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 14 Maret 1973; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan wiraswasta; Agama Islam; tempat tinggal Kampung Sompok Girang, RT/RW 008/004, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; -----

Halaman 40 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu pelaksanaan Pilkades Batubantar;-----
- Bahwa Saksi mendapat undangan pemilihan pilkades dari Pak RT;-----
- Bahwa Saksi ikut memilih;-----
- Bahwa Saksi datang ke TPS jam 11.00 WIB;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kejadian bahwa Saudara Haritz tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya karena tidak mempunyai undangan. Menurut Saudara Haritz, undangan telah diserahkan kepada Panitia, namun setelah ditanyakan kepada Panitia, tidak ditemukan. Selanjutnya oleh Panitia telah dicari namun tidak ditemukan dan Panitia menyatakan kemungkinan dipakai orang lain;-----
- Bahwa ada orang lain yang diperlakukan sama tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya karena tidak mempunyai undangan namun Saksi tidak mengetahui namanya;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu pemilihan ditutup;-----
- Bahwa Pilkades tersebut diikuti oleh 4 orang Calon Kades, namun Saksi tidak ingat nama-namanya;-----
- Bahwa tempat pemungutan suara ada di halaman Kecamatan Cimanuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu penghitungan suara dilakukan; ----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pelaksanaan pemilihan dimulai;-
- Bahwa Saksi berada di lokasi sejak jam 11.00 sampai dengan jam 13.00 WIB setelah itu Saksi pulang ke rumah;-----
- Bahwa ada 4 – 5 orang yang tidak mencoblos;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun orang-orang tersebut yang menceritakan pada Saksi;-----

Halaman 41 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmat, Hendra dan Duloh juga menggunakan hak pilihnya;----
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saudara Haritz menyerahkan surat undangannya kepada Panitia;-----
- Bahwa pada saat ada panggil dari Panitia untuk mencoblos atas nama Saksi, Saksi sedang makan dan setelah diberitahu oleh Hendra. Kemudian Saksi menuju TPS dan diberitahu oleh Saprudin bahwa ia telah dipanggil, selanjutnya setelah diberi surat suara, Saksi mencoblos;
- Bahwa Saudara Haritz tidak mendapat surat suara karena surat undangan tidak ditemukan;-----
- Bahwa Saudara Haritz tidak mencoblos;-----
- Saksi tidak mengetahui di TPS ada kejadian ribut atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jadwal atas pencoblosan khusus untuk Kampung Sompok Girang;-----
- Bahwa Saksi menuju ke TPS untuk mencoblos atas inisiatif sendiri datang jam 11.00 WIB dan diterima oleh Panitia;-----
- Bahwa Hanya ada 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di Lapangan Kecamatan Cimanuk;-----
- Bahwa Saksi yang menyerahkan surat undangan Sudara Haritz kepada Panitia;-----
- Bahwa Surat undangan tersebut tidak diserahkan kepada Saprudin; ---

SAKSI KE – 2 PENGGUGAT: -----

HARITZ ARRAZQA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir

Pandeglang, 31 Juli 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, tempat tinggal Kampung Sompok Girang, RT/RW 008/004, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada

Halaman 42 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa Saksi mempunyai surat undangan pemilihan pilkades Batubantar;-----
- Bahwa hanya ada 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di Lapangan Kecamatan Cimanuk;-----
- Bahwa Pilkades tersebut diikuti oleh 4 orang Calon Kades, namun Saksi tidak ingat nama-namanya;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan undangan pencoblosan dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencoblos karena surat undangan yang telah diserahkan kepada panitia telah hilang. Pada saat itu Saksi telah menunggu sejak jam 09.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB namun tidak juga dipanggil oleh Panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jadwal pencoblosan;-----
- Bahwa Pilkades Batubantar dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juni 2015;-----
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah menuju ke TPS jam 09.00 WIB sampai di TPS jam 09.05 WIB;-----
- Bahwa Saksi membawa surat undangan dimaksud dan serahkan kepada Ali Akbar (kakak Saksi);-----
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Panitia perihal surat undangan yang hilang dan setelah dicari oleh Saprudin tidak ditemukan dan justeru menyatakan barangkali surat undangannya dipakai oleh orang lain; -----
- Bahwa setelah dinyatakan tidak dapat mencoblos Saksi lalu pulang ke rumah;-----
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan penghitungan suara;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang memberitahukan jadwal pencoblosan khusus RT/RW 008/004;-----

Halaman 43 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada orang lain yang juga tidak dapat mencoblos namun Saksi tidak mengetahui namanya;-----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan langsung kepada Saprudin atas surat undangan yang hilang tersebut namun yang menanyakan Ali Akbar; ----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ali Akbar menanyakan kepada Enoh terkait surat undangan yang hilang tersebut;-----
- Bahwa Saksi melihat Enoh di TPS dan berangkatnya pun bareng dengan Enoh;-----
- Bahwa Ali Akbar yang menyerahkan surat undangan ke Panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Ali Akbar menyerahkan surat undangan kepada Panitia;-----
- Bahwa TPS berada di depan Kantor Kecamatan dekat jalan raya;-----
- Bahwa pada saat menuju TPS, Saksi membawa surat undangan;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat undangan tersebut;-----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Enoh habis Dzuhur;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan antara jam 09.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB ada orang mencoblos;-----
- Bahwa setelah orang melakukan pencoblosan ada tanda tertentu yaitu mencelupkan kelingking ke tinta;-----
- Bahwa pada saat Saksi datang ke TPS jam 09.00 WIB, ada sekitar 100 orang yang telah datang;-----
- Saksi tidak protes namun hanya menanyakan ketika tidak ditemukannya surat undangannya lalu setelah itu pulang kerumah;----
- Bahwa pada saat Saksi berangkat menuju ke TPS bersama dengan Hendra dan Ali Akbar (kakak Saksi);-----
- Bahwa Ali Akbar yang menyerahkan surat undangan Saksi kepada Panitia yang bernama Saprudin;-----
- Bahwa Ali Akbar menyerahkan beberapa surat suara antara lain atas

Halaman 44 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi, Ari, dan Hendra;-----

- Bahwa Ali Akbar, Ari, dan Hendra ikut mencoblos jam 12.00 WIB;-----
- Bahwa Saksi tidak mencoblos;-----
- Bahwa Saprudin yang membantu mencari surat undangan Saksi;-----

SAKSI KE – 3 PENGUGAT: -----

MUHAMMAD, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 10 November 1991; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan pelajar; Agama Islam; tempat tinggal di Kampung Cihideung, RT/RW 003/002, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Pilkades Batubantar dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juni 2015;-----
- Bahwa Pilkades Batubantar diikuti oleh 4 orang calon kades yaitu:-----
 - Ridwan;-----
 - Dulloh Suherman;-----
 - Ahmad Syihabudin;-----
 - Andri Nurul Anwar;-----
- Bahwa Calon nomor 3 atas nama Ahmad Syihabudin yang mendapat suara terbanyak;-----
- Bahwa hanya ada 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di Lapangan Kecamatan Cimanuk;-----
- Bahwa Saksi hadir di TPS sebagai pemilih dan Saksi untuk calon kades nomor 4 atas nama Andri Nurul Anwar;-----
- Bahwa Saksi ikut mencoblos;-----

Halaman 45 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di TPS jam 08.00 sampai dengan jam 01.00 WIB; ----
- Bahwa penghitungan suara dilakukan jam 16.30 WIB;-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara, Panitia menyebutkan “nomor urut” surat suara bukan “warna” surat suara. Sebelumnya ada pembicaraan terkait tanda pada surat suara yang akan dipergunakan untuk penghitungan suara namun diputuskan untuk mempergunakan “nomor urut” bukan “warna”;-----
- Bahwa perolehan suara untuk semua Calon Kades berjumlah 1937 namun setelah dilakukan penghitungan surat suara di kotak surat suara berjumlah 1935;-----
- Bahwa surat suara di kotak surat suara dihitung ulang sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara terdapat selisih 4 suara;-----
- Bahwa kotak suara akan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang namun karena sudah larut malam dan kondisi lelah maka pelaksanaan penghitungan tidak dilakukan;-----
- Bahwa setelah penghitungan suara, kotak suara di simpan di Kecamatan, padahal kesepakatan awalnya ditempatkan di Polsek;-----
- Bahwa setahu Saksi ada kesepakatan penyelesaian dengan dilakukan kembali penghitungan surat suara ulang pada hari Senin;-----
- Bahwa setahu Saksi ada Berita Acara Kejadian Penghitungan Suara tersebut;-----
- Bahwa tidak ada jadwal pemanggilan dan pencoblosan saat itu sehingga siapa yang datang dan mendaftar lebih dahulu, dipanggil untuk mencoblos;-----
- Bahwa Calon Kades sendiri yang memilih saksinya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui nama masing-masing saksi calon kades yang hadir saat pilkades yaitu:-----

Halaman 46 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi untuk Calon nomor 1, tidak ingat;-----
- Saksi untuk Calon nomor 2 yaitu Ilham;-----
- Saksi untuk Calon nomor 3 yaitu Fikri dan Endang;-----
- Saksi untuk Calon nomor 4 yaitu Muhammad dan Angki Rudini;-----
- Bahwa Saksi mengikuti proses penghitungan suara serta mencatat hasil perolehan suara;-----
- Bahwa jumlah perolehan suara yang dicatat Saksi yaitu 1937 suara; - ---
- Bahwa jumlah perolehan suara yang tertulis di papan yaitu 1937 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah surat suara yang dikirim ke Batubantar;-----
- Bahwa setahu Saksi surat suara yang diserahkan Panitia kepada pemilih dalam keadaan terlipat bukan berupa lembaran;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum dilakukan pilkades kotak suara dibuka lebih dahulu dan dalam keadaan terkunci/disegel;-----
- Bahwa penghitungan suara ditulis di white board/papan tulis;-----
- Bahwa data yang ditulis di papan tulis tersebut disalin;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-10 berupa Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Batubantar, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015;-----
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan Panitia Pilkades namun tidak pernah menandatangani Bukti T-9 berupa Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015;-----
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan keberatannya kepada Panitia terhadap ke 4 suara yang dianggap ragu keabsahannya, akan tetapi Angki yang menyampaikan keberatannya tersebut dan saksi tidak ingat tenggang waktunya antara diketahui ada 4 surat suara yang diragukan dengan penyampaian Angki kepada Panitia;-----
- Bahwa Saudara Angki yang menyatakan mohon penghitungan ulang;

Halaman 47 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat suara yang ada di kotak suara berjumlah 1935 berdasarkan penghitungan pertama;-----
- Bahwa sebelum penghitungan surat suara, surat suara tidak dihitung terlebih dahulu setelah dikeluarkan dari kotak suara;-----
- Bahwa surat suara yang ada di kotak suara berjumlah 1935 berdasarkan penghitungan ulang. Panitia Pilkades menyatakan dan menunjukkan di papan tulis bahwa surat suara yang dipergunakan berjumlah 1941;-----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Panitia terkait selisih jumlah surat suara tersebut namun yang menanyakan terhadap permasalahan tersebut adalah Saudara Angki;-----
- Bahwa Panitia menyatakan lalai atas adanya selisih jumlah surat suara tersebut;-----
- Bahwa adanya selisih jumlah berdasarkan data dari Panitia Pilkades bukan data dari DPT;-----
- Bahwa pemilihan Kades Batubantar dilaksanakan jam 08.00 sampai dengan jam 14.30 WIB;-----
- Bahwa ada permasalahan saat pemilihan pilkades yaitu ada pemilih yang telah menunggu panggilan namun tidak dipanggil oleh panitia;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilih tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyelesaian dari Panitia terhadap pemilih tersebut;-----
- Bahwa Kakak Saksi yang bernama H. Endin yang juga mempunyai hak pilih namun tidak dapat surat undangan. Beliau datang pada pukul 15.00 WIB ke TPS namun ditolak oleh Panitia dengan alasan tidak mempunyai hak suara;-----
- Bahwa tidak semua warga Batubantar mendapat surat undangan pilkades karena tidak terdaftar di DPT Desa Batubantar;-----

Halaman 48 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 surat suara yang dinyatakan keragu-raguanya masuk
kesalah satu calon kades;-----
- Bahwa Masuk ke calon kades nomor 3 terhadap 3 surat suara yang
dinyatakan keragu-raguanya;-----
- Bahwa ke 3 surat suara tersebut disebutkan oleh Panitia seharusnya
“tidak sah” namun dianggap sebagai “tiga sah”;-----
- Bahwa pada saat surat suara disebutkan dan ditunjukkan, dibuka lebih
dahulu;-----
- Bahwa ada 2 Saksi untuk Calon nomor 4 yaitu Muhammad dan Angki
Rudini;-----
- Bahwa pada saat itu saksi berdada didekat pintu masuk;-----
- Bahwa Panitia menyediakan satu kursi untuk masing-masing saksi
calon kades;-----
- Bahwa masing-masing saksi dari calon kades yang lain juga hadir;---
- Bahwa pada saat penghitungan suara 2 orang saksi dari calon kades
nomor 4 yang hadir dan mencatat hasilnya;-----
- Bahwa Penghitungan suara mulai dilakukan jam 16.30 WIB sampai
dengan jam 17.45 WIB setelah istirahat/sholat/makan dilanjutkan lagi
jam 19.30 WIB;-----
- Bahwa Penghitungan suara dilaksanakan di TPS tersebut dan cuaca
saat itu agak mendung dengan penerangan listrik;-----
- Bahwa Saksi mengetahui surat suara sah dan tidak sah berdasarkan
poster yang berada dilokasi TPS;-----

SAKSI KE – 4 PENGUGAT: -----

ASEP E. HUMAEDI, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir

Pandeglang, 17 Pebruari 1977; jenis kelamin laki-laki;
pekerjaan wiraswasta; Agama Islam; tempat tinggal di
Kampung Sompok Girang RT/RW 008/004, Desa Batu Bantar,
Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; -----

Halaman 49 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya, dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi ikut mencoblos;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kronologis penetapan jadwal pemanggilan dan pencoblosan untuk Kampung Sompok Girang yaitu pada malam Sabtu pukul 22.00 WIB datang Anggota BPD yang juga sebagai Panitia Pilkades Batubantar yang menyampaikan secara lisan jadwal pemanggilan dan pencoblosan untuk Kampung Sompok Girang pada pukul 13.00 – 15.30 WIB;-----
- Bahwa di TPS jadwal pemanggilan dan pencoblosan tidak diberlakukan karena ketika ada pemilih yang hadir walaupun diluar jadwal pemanggilan dan pencoblosan tetap diterima Panitia dan selanjutnya dipersilahkan untuk mencoblos;-----
- Bahwa Anggota BPD yang juga sebagai Panitia Pilkades Batubantar bernama Asep yang menyampaikan secara lisan jadwal pemanggilan dan pencoblosan tersebut;-----
- Bahwa Saksi pada saat datang pada pagi hari di TPS dilayani oleh Panitia walapun diluar jadwal;-----

SAKSI KE – 5 PENGUGAT: -----

ANGKI RUDINI SUHERMAN RIDWAN, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 24 Nopember 1989; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan wiraswasta; Agama Islam; tempat tinggal di Kampung Batu Bantar, RT/RW 002/001, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya, dan Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 50 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pilkades dilaksanakan mulai jam 08.00 WIB sampai selesai;-----
- Bahwa penghitungan suara dilakukan dengan cara disebutkan satu persatu kemudian dicatat di papan tulis;-----
- Bahwa pembagian tugas diantara masing-masing saksi pada saat dilakukan penghitungan suara yaitu ada yang mencatat ada yang melihat;-----
- Bahwa untuk saksi calon kades no 4, masing-masing mencatat dan melihat;-----
- Bahwa jumlah suara yang dicatat Saksi yaitu 1937 suara;-----
- Bahwa jumlah perolehan suara yang tertulis di papan yaitu 1937 suara;
- Bahwa surat suara yang ada di kotak suara berjumlah 1935 berdasarkan penghitungan ulang. Panitia Pilkades menyatakan dan menunjukkan di papan tulis bahwa surat suara yang dipergunakan berjumlah 1941. Dan berdasarkan data pemilih di DPT berjumlah 3270, sedangkan surat suara yang dipakai berjumlah 1941. Pada saat itu Saksi mendapat penjelasan dari Panitia bahwa jumlah pemilih laki-laki adalah 993 dan perempuan adalah 992 namun kenyataannya adalah pemilih laki-laki adalah 994 dan perempuan 993;-----
- Bahwa Saksi dan Panitia menghitung jumlah kertas suara sebanyak 3 kali;-----
- Bahwa Saksi calon kades nomor 4 yang meminta dihitung ulang jumlah kertas suara yang ada di kotak suara;-----
- Bahwa surat suara yang dihitung tersebut dari kotak suara;-----
- Bahwa oleh karena ada selisih antara daftar pemilih di DPT yang menggunakan hak pilihnya yang berjumlah 1941 dengan yang ada di papan tulis yang berjumlah 1937 maka dilakukan penghitungan ulang terhadap surat suara dalam kotak suara akan tetapi hasilnya hanya 1935 surat suara;-----

Halaman 51 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya selisih 2 suara tersebut;-----
- Bahwa Panitia Pilkades setelah menghitung ulang surat suara yang ada dalam kotak suara ternyata berjumlah 1935;-----
- Bahwa surat suara setelah dikeluarkan dari kotak suara oleh petugas I surat suara dibuka lipatannya kemudian diserahkan kepada petugas II untuk dibacakan keabsahannya kemudian diserahkan kepada oleh petugas III surat suara dilipat kembali;-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara ada panitia yang hilir mudik di tempat itu;-----
- Bahwa pada saat penghitungan suara ada petugas yang bergantian membacakan surat suara;-----
- Bahwa Petugas yang membacakan surat suara saat penghitungan suara bernama Asep;-----
- Bahwa Saksi keberatan atas adanya selisih dalam penghitungan ulang surat suara dan menyatakan supaya dihitung ulang;-----
- Bahwa semua saksi calon kades juga mengetahui bahwa surat suara berjumlah 1935;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sisa surat suara yang tidak terpakai dibungkus kantong plastik warna merah dan diletakkan di kolong meja;
- Bahwa surat suara yang tidak sah berjumlah 22;-----

SAKSI KE – 6 PENGUGAT: -----

ACENG MULYANI, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir

Lebak, 16 April 1964; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil di SMPN 5 Cimanuk; Agama Islam;

tempat tinggal di Kampung Bantar Sari, RT/RW 011/006, Desa

Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;---

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada

Halaman 52 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----

- Bahwa Saksi ke TPS jam 15.00 WIB;-----
- Bahwa undangan belum diserahkan kepada panitia karena TPS sudah ditutup;-----
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada panitia namun langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa ada orang lain yang tidak dapat mencoblos;-----
- Bahwa ada orang lain yang menyerahkan undangan namun tidak diterima oleh Panitia;-----
- Bahwa Tuter yang menjemput Istri Saksi;-----
- Bahwa Istri saksi menyerahkan undangan jam 10.00 WIB;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Istri Saksi menyerahkan undangan jam 10.00 WIB;-----
- Bahwa Istri Saksi bernama Ayi Nurhayati;-----
- Bahwa alasan penolakan panitia tidak menerima penyerahan undangan Saksi karena sudah tutup;-----
- Bahwa Saksi ke TPS jam 15.00 WIB;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada seseorang mengumumkan dengan menggunakan pengeras suara/toa terkait penyerahan undangan;-----
- Bahwa Istri Saksi yang memberitahu Saksi kalau TPS sudah tutup;-----
- Bahwa Istri Saksi menyampaikan kalau TPS sudah tutup pada saat bertemu di jalan;-----
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan surat undangan kepada panitia karena TPS sudah tutup;-----
- Bahwa Istri Saksi berpamitan kepada saksi akan mencoblos, la berangkat jam 15.00 WIB;-----
- Bahwa Istri Saksi keluar rumah jam 13.00 WIB;-----

Halaman 53 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI KE – 7 PENGUGAT: -----

YOGI MUHAMAD AKBAR, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal

lahir Pandeglang, 16 Juni 1991; jenis kelamin laki-laki;

pekerjaan mahasiswa; Agama Islam; tempat tinggal di

Kampung Bantar Sari, RT/RW 011/006, Desa Batu Bantar,

Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan pilkades;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdaftar di DPT atau tidak;-----
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengikuti pilpres dan pilkada dan terdaftar di DPT;-----
- Bahwa Saksi tidak terdaftar di DPS pilkades;-----
- Bahwa Saksi menanyakan permasalahannya kepada tokoh pemuda dan Ketua RT 011 bernama Ahmad; -----
- Bahwa Saksi tidak terdaftar di DPTam;-----
- Bahwa Saksi ke TPS dengan menggunakan identitas KTP untuk ditunjukkan kepada Panitia namun ditolak karena tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa ada perempuan yang dapat mencoblos meski hanya dengan KTP;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyusunan DPS;-----
- Bahwa Saksi belum pernah meninggalkan Desa Batubantar untuk kurun waktu lama;-----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat pengumuman DPS Pilkades;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pendataan yang dilakukan Ketua RT bernama Ahmat yang datang kerumahnya dan mendata Ayah, Ibu

Halaman 54 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Adiknya bahkan nama Saksi juga telah didata oleh Ketua RT tersebut namun yang dapat undangan hanya Ayah, Ibu serta Adiknya sedangkan Saksi tidak mendapat undangan;-----

- Bahwa Ayah, Ibu serta Adik Saksi terdaftar di DPT;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menerima undangan pilkades;-----
- Bahwa anak-anak remaja yang menyerahkan undangan pilkades;-----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Ketua RT terkait namanya belum terdaftar, katanya sedang diproses dan saksi juga mendapat informasi kalau dengan KTP tetap bisa mencoblos;-----
- Bahwa ada orang lain yang tidak mendapat undangan, tidak terdaftar di DPS, DPT serta DPTam yaitu Apipudin beserta istri serta anaknya yang berumur 20 tahun dan Saksi mengetahui karena informasi di tempat sekolah/kampus;-----

SAKSI KE – 8 PENGUGAT:-----

AGUS MARJUKI, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 12 Agustus 1985; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan wiraswasta; Agama Islam; tempat tinggal di Kampung Batubantar, RT/RW 011/006, Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan pilkades;-----
- Bahwa Saksi ke TPS dengan menggunakan identitas KTP untuk ditunjukkan kepada Panitia namun ditolak karena tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mencoblos Pilkades, sebelumnya pilpres dan pilkada dan terdaftar di DPT;-----

Halaman 55 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perempuan yang dapat mencoblos meski hanya dengan KTP;-----
- Bahwa Saksi tidak mendapat undangan pilkades;-----
- Bahwa setiap hari saksi berada di rumah kecuali ada pekerjaan;-----
- Bahwa pada saat ada pendataan, Saksi tidak ada di rumah namun keluarga Saksi dapat mencoblos;-----
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Panitia pada saat pemilihan dan dijawab dirinya tidak mendapat undangan karena tidak terdaftar di DPT;
- Bahwa keluarga Saksi mendapatkan undangan;-----
- Bahwa Saksi ke TPS jam 10.00 WIB;-----
- Bahwa 1 hari sebelum hari "H" pernah menanyakan kepada Ketua RT terkait undangannya dan Ketua menjelaskan data akan dirubah supaya dapat mencoblos;-----
- Bahwa saksi berada di rumah, kecuali ada pekerjaan yaitu pemotretan di Jakarta, sehingga tidak tiap hari Saksi berada di rumah;-----

SAKSI KE – 9 PENGUGAT: -----

ERIS DUWANSYAH, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir

Pandeglang, 10 Pebruari 1976; jenis kelamin laki-laki;
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di di Rubasan Serang; Agama
Islam; tempat tinggal di Kampung Sompok Girang RT/RW
008/004, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten
Pandeglang;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi di TPS mulai jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB;-----

Halaman 56 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi di TPS tidak ada tempat duduk untuk pemilih yang belum dipanggil untuk mencoblos;-----
- Bahwa benar ada mobilisasi massa dengan cara ada pihak yang menjemput warga menuju TPS, demikian juga untuk surat undangan dikumpulkan setelah itu baru diserahkan kepada Panitia, namun ada pula yang menyerahkan surat undangannya sendiri;-----
- Bahwa Ibu-Ibu yang dikoordinir;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membuat surat ke Bupati namun Pemerintah Pandeglang mengeluarkan Surat Keputusan;-----
- Bahwa Penggugat tidak dipanggil oleh Bupati;-----
- Bahwa Penggugat melakukan demo di Kantor Desa, Kantor Pemdes dan Kantor Bupati;-----
- Bahwa tidak ada reaksi dari pihak-pihak yang di demo tersebut;-----
- Bahwa mobilisasi massa tersebut dilakukan oleh semua calon kades; ----
- Bahwa Saksi mengetahui ada warga/pemilih tertentu merupakan pemilih calon tertentu dari orang serta kendaraan yang menjemput;-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-17 yaitu Foto Kegiatan Jalannya Proses Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Minggu, 14 Juni 2015, tidak ada tempat duduk untuk menunggu panggilan para pemilih/undangan;-----
- Bahwa Saksi terdaftar di DPT serta mencoblos;-----
- Bahwa Saksi saat itu di TPS sebagai Saksi Calon Kades nomor 3;-----
- Bahwa di TPS tidak ada tempat untuk menunggu panggilan;-----
- Bahwa pada saat pemilih yang telah menyerahkan undangan kepada panitia dan menunggu panggilan untuk mencoblos, dipanggil melalui pengeras suara/toa namun saat adzan dzuhur dipanggil tidak melalui pengeras suara/toa;-----
- Bahwa Panitia Pilkades yang melakukan penghitungan surat suara pilkades;-----

Halaman 57 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 25 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI KE – 1 TERGUGAT: -----

ARIF ROHMANA, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir Tasik Malaya, 7 Januari 1970; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di SMPN 2 Cimanuk; Agama Islam; tempat tinggal di Kampung Monggor, RT/RW 013/008, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya, dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa proses tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades di Desa Batubantar sebagai berikut :-----
 - Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 telah dilakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan pilkades;-----
 - Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 telah ditetapkan struktur penanggungjawab pemilihan pilkades;-----
 - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 telah dilaksanakan rapat pembentukan panitia pilkades;-----
 - Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 telah dilakukan rapat perdana untuk menetapkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dan penetapan pendaftaran pemilih dan ditetapkan pula bahwa untuk Ketua RT dan Ketua RW sebagai pelaksana yang melakukan pendataan pemilih dengan dibekali surat tugas;-----
 - Bahwa sejak saat itu pembuatan DPT dimulai dilaksanakan dengan dimulai pendataan oleh Ketua RT diwilayahnya masing-masing dengan dibekali surat tanda terima dan DPT terakhir;-----

Halaman 58 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu masing-masing Ketua RT tersebut melaporkan hasil pendataan tersebut kepada Panitia Pilkades;-----
- Bahwa setelah semua data terkumpul maka Daftar Pemilih Sementara (DPS);-----
- Bahwa selanjutnya DPS tersebut salinannya diserahkan kembali kepada masing-masing Ketua RT untuk disosialisasikan dengan cara diumumkan ditempat yang strategis dimana masyarakat dapat mudah mengetahui atau dapat membaca DPS tersebut sehingga apabila ada warga yang belum terdaftar dapat mendaftar kepada Ketua RT setempat demikian pula apabila terdapat salah data dapat diperbaiki;-----
- Bahwa Ketua RT tersebut dapat melaporkan kepada Panitia Pilkades apabila ada warganya yang belum terdaftar atau terdapat salah data dalam DPS selanjutnya panitia memperbaiki data dalam DPS;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2015 Panitia Pilkades telah memanggil Calon Kades supaya membaca DPT yang telah diselesai disusun oleh Panitia;-----
- Bahwa benar Bukti T-16 yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 yang dimaksud DPT;-----
- Bahwa dalam DPT tersebut untuk pemilih laki-laki berjumlah 1519 sedangkan pemilih perempuan berjumlah 1595;-----
- Bahwa lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu di Lapangan Kecamatan Cimanuk;-----
- Bahwa benar Bukti T-27 yaitu Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar Nomor : 12/PAN-BTR/VI/ 2015, tanggal 5 Juni 2015, ditujukan kepada Yth. Camat Cimanuk, Peihal Permohonan Ijin Tempat Pemilihan Suara yang lokasi TPS di lapangan Kecamatan Cimanuk namun jarak kecamatan dengan TPS 33,47 m; -----

Halaman 59 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;-----
- Bahwa oleh karena sampai dengan pukul 14.00 WIB masih banyak warga yang mengantri untuk menggunakan hak pilihnya maka atas kesepakatan antara Panitia dengan Calon Kades yaitu waktu pemungutan suara ditambah 2 x 30 menit;-----
- Bahwa oleh karena sampai dengan pukul 15.00 WIB masih banyak warga yang mengantri untuk menggunakan hak pilihnya maka atas saran dari Panitia tingkat Kecamatan serta kesepakatan antara Panitia dengan Calon Kades yaitu waktu pemungutan suara ditambah 1 x 30 menit dengan ketentuan surat undangan ditampung terlebih dahulu dengan catatan tidak ada surat undangan yang diterima lagi dan tinggal menunggu panggilan untuk pencoblosan;-----
- Bahwa pemungutan suara ditutup pada pukul 15.30 WIB; -----
- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB dan memang sebelumnya ada agenda yang mengawalinya seperti seremonial yang dilaksanakan pada pukul 07.45 WIB;-----
- Bahwa setelah ada perpanjangan waktu 3 x 30 menit, tidak ada perpanjangan waktu kembali untuk pemungutan suara;-----
- Bahwa setelah pemungutan suara ditutup, memang masih ada warga yang berada di pintu masuk TPS, namun Saksi tidak mengetahui mereka pemilih atau warga yang hanya menyaksikan pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa setelah pemilih menyerahkan surat undangan kepada Panitia di TPS, selanjutnya Panitia memberi tanda lingkaran di DPT sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat undangan sebagai bukti pemilih telah hadir di TPS;-----
- Bahwa jumlah surat undangan yang diterima panitia di TPS yaitu 2014, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 1937;-----

Halaman 60 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masing-masing Calon Kades tersebut menunjuk saksi 2 orang dalam pelaksanaan pilkades yaitu:-----
- Untuk Calon Kades nomor 1, bernama Nita; -----
- Untuk Calon Kades nomor 2, Saksi tidak ingat namanya;-----
- Untuk Calon Kades nomor 3 bernama Fiqih;-----
- Untuk Calon Kades nomor 4 bernama Angki dan Muhammad; -----
- Bahwa Benar nama-nama saksi calon kades yang tercantum dalam bukti T-10 yaitu Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Batubantar, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015 tersebut;-----
- Bahwa ada warga yang terdaftar di DPT namun tidak mendapat undangan namun boleh mencoblos;-----
- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku dan petunjuk dari Panitia Kabupaten bahwa apabila pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 14.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum dapat menggunakan hak pilihnya maka panitia pilkades dapat memperpanjang waktu 3 x 30 menit dan sebelumnya berjalan normal namun oleh karena masih banyak pemilih maka disepakati selama perpanjangan waktu untuk mengumpulkan surat undangan untuk didaftar dahulu baru kemudian dipanggil;-----
- Bahwa pada saat memasuki Sholat Dzuhur tetap dilaksanakan pemungutan suara, dan panitia secara bergilir untuk melaksanakan Sholat Dzuhur serta pemanggilan tidak menggunakan pengeras suara/toa; -----
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 22.30 WIB;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Batubantar; -----
- Bahwa BPD ikut dalam proses pelaksanaan pilkades; -----
- Bahwa Panitia Pilkades yang menjalankan pelaksanaan pilkades; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pilkades; ----
- Bahwa Panitia Pilkades yang bertanggungjawab penyusunan DPT;-----
- Bahwa data warga/pemilih yang dikumpulkan oleh Ketua RT dan Ketua RW, setelah dilaporkan kepada Panitia Pilkades menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah itu DPS dikembalikan kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk diumumkan kepada warganya supaya warga/pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftar kepada Ketua RT dan Ketua RW setempat. Setelah itu DPS dilaporkan kembali kepada Panitia untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun apabila masih ada warga/pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftar sehingga terbit Daftar Pemilih Tambahan (DPTam);-----
- Bahwa syarat pemilih masuk dalam DPTam yaitu memiliki KTP Batubantar;-----
- Bahwa Panitia Pilkades tidak menyerahkan salinan DPT kepada masing-masing Calon Kades namun masing-masing Calon Kades dapat membaca DPT tersebut di sekretariat Panitia Pilkades namun apabila akan mengcopy softcopy DPT dipersilahkan akan tetapi sampai pelaksanaan pemungutan suara tidak calon kades yang mengcopy softcopy DPT dimaksud;-----
- Bahwa pada saat itu BPD mengawasi saat Panitia Pilkades menggambar denah lokasi TPS;-----
- Bahwa tidak ada gambar denah TPS resmi dari Pemerintah;-----
- Bahwa lokasi TPS jauh dari Kantor Kecamatan namun sangat dekat dengan jalan;-----
- Bahwa setelah perpanjangan waktu yang kedua, Panitia Pilkades menawarkan perpanjangan waktu kembali kepada masing-masing Calon Kades dan masing-masing Calon Kades menyatakan cukup, bahkan Calon Kades Nomor 4 yang pertama kali menyatakan cukup; ----

Halaman 62 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bukti T-17 yaitu Foto Kegiatan Jalannya Proses Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Minggu, 14 Juni 2015 tersebut yang membuktikan bahwa masing-masing Calon Kades tersenyum setelah menyatakan cukup untuk tidak memperpanjang waktu kembali;-----
- Bahwa ada himbauan dari Kapolda agar dibuat penjadwalan terhadap waktu pelaksanaan pemungutan suara namun setelah Panitia Pilkades bermusyawarah dengan masing-masing Calon Kades, ada Calon Kades Nomor 3 yang menyatakan tidak sepakat dengan dibuatnya penjadwalan terhadap waktu pelaksanaan pemungutan suara dan oleh karena tidak ada aturan yang mengharuskan diadakannya penjadwalan terhadap waktu pelaksanaan pemungutan suara maka Panitia mengabaikan hal tersebut;-----
- Bahwa proses penghitungan suara selesai dilaksanakan pukul 22.30 WIB;-----
- Bahwa selama proses penghitungan suara, Saksi berada di lokasi tersebut;-----
- Bahwa selama proses pemungutan suara berlangsung di TPS tidak ada warga yang keberatan karena telah menyerahkan undangan namun belum dipanggil oleh Panitia untuk mencoblos;-----
- Bahwa Struktur Panitia Pilkades Batubantar berjumlah 30 orang yaitu:-
 - Ketua : Hasan Habibi; -----
 - Sekretaris : Lia Amalia;-----
 - Bendahara : Dadang;-----
 - 13 Ketua RT, 6 Ketua RW, Linmas dan Tokoh Masyarakat;-----
- Bahwa ada Panitia Pilkades yang bernama Saprudin;-----
- Bahwa penandaan lingkaran dalam DPT untuk surat undangan yang telah diterima oleh Panitia Pilkades dilakukan sejak pukul 08.00 WIB; ----

Halaman 63 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perpanjangan waktu yang pertama yaitu 2 x 30 menit tersebut berjalan normal seperti diawal namun pada saat memasuki batas akhir waktu tersebut ada usulan supaya surat undangan yang belum diserahkan kepada Panitia dikumpulkan terlebih dahulu oleh Panitia untuk selanjutnya di panggil; -----
- Bahwa terhadap semua surat undangan yang telah diserahkan kepada Panitia baik yang diserahkan pada sebelum perpanjangan maupun setelah perpanjangan waktu yang pertama, semua warga yang telah menyerahkan surat undangan tersebut belum semuanya mencoblos; ----
- Bahwa pada jam 15.00 WIB masih ada warga yang telah menyerahkan surat undangan namun belum mencoblos dan Saksi tidak mengetahui jumlahnya;-----
- Bahwa Penanggungjawab Pemilihan yang melakukan kesepakatan kepada Calon Kades untuk perpanjangan kedua yaitu 1 x 30 menit;----
- Bahwa surat undangan yang secara kumulatif diserahkan kepada Panitia, telah diberi tanda di DPT oleh Panitia penerima undangan;----
- Bahwa setelah perpanjangan kedua masih ada warga yang belum mencoblos walaupun telah menyerahkan undangan;-----
- Bahwa sejak pukul 12.00 WIB ada warga yang complain kepada Panitia karena telah menyerahkan undangan namun belum dipanggil untuk mencoblos namun setelah yang bersangkutan hadir kemudian dilayani dan diberi surat suara untuk mencoblos;-----
- Bahwa jumlah undangan yaitu 2014, jumlah pemilih yaitu 1937, serta jumlah warga yang telah menyerahkan undangan namun tidak mencoblos yaitu 77;-----
- Bahwa pada saat pemungutan suara ada berita acara yang ditandatangani oleh Saksi;-----
- Bahwa saksi tiap Calon Kades juga menandatangani hasil pemilihan; ----

Halaman 64 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Bukti T-8 yaitu Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Dan Penghitungan Suara, Desa Batubantar, No.Desas. 2002, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, tanggal 14 Juni 2015;-----
- Bahwa Saksi dan saksi calon kades nomor 3 menandatangani Bukti T-9 yaitu Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015 namun Saksi tidak mengetahui terhadap saksi calon kades yang lain pernah disodorkan berita acara tersebut untuk menandatangani berita acara tersebut;-----
- Bahwa surat suara yang berada di dalam kotak suara dihitung lagi;-----
- Bahwa setelah dihitung kembali terdapat selisih 2 suara yaitu dari 1937 suara menjadi 1935 suara;-----

SAKSI KE – 2 TERGUGAT:-----

FIQIH SYEH ALAM, S.PD.I., kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 17 Februari 1987; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan wiraswasta; Agama Islam; tempat tinggal di Kampung Cihideung, RT/RW 004/002, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; -----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat, serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya, dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi berada di TPS sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB;-----
- Bahwa pemungutan suara dimulai pukul 08.30 WIB dan dalam pelaksanaan dilakukan perpanjangan waktu selama 3 x 30 menit;-----
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan TPS selama pemungutan suara berlangsung untuk istirahat, sholat dzuhur;-----

Halaman 65 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah antrian antara jam 08.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB yaitu \pm 100 orang;-----
- Bahwa tidak ada complain dari warga di TPS;-----
- Bahwa ada surat undangan yang belum dikumpulkan kepada panitia dihibau untuk mengumpulkan kepada panitia; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pada saat perpanjangan ketiga ada surat undangan yang diserahkan kepada Panitia; -----
- Bahwa penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai;-----
- Bahwa surat suara yang dihitung kotak suara untuk pemilih perempuan dahulu; -----
- Bahwa Saksi berada ditempat dan menyaksikan proses penghitungan suara tersebut; -----
- Bahwa kotak suara terjaga dan tidak ada yang janggal;-----
- Bahwa pada saat proses penghitungan suara, setelah kotak suara dibuka, kemudian surat suara diambil satu persatu setelah dibuka ditunjukkan kepada Saksi calon Kades dan dinyatakan sah atau tidak sah; -----
- Bahwa hasil penghitungan masing-masing saksi calon kades yaitu 1937 suara;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi calon kades nomor 3 yang bernama Muhammad dan Angki; -----
- Bahwa ada pihak yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara;-
- Kotak suara aman terjaga; -----
- Bahwa dari hasil penghitungan suara sejumlah 1937 tersebut ada pihak yang keberatan karena setelah dihitung ulang surat suara yang ada di kotak suara hanya berjumlah 1935; -----
- Bahwa terhadap penghitungan ulang tersebut tidak ada pihak yang keberatan; -----

Halaman 66 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi calon kades nomor 3 yang bernama Endang dan saksi calon kades nomor 4 bernama Muhammad dan Angki secara lisan menyampaikan keberatannya hasil penghitungan ulang tersebut kepada panitia ;-----
- Bahwa setelah itu dilaksanakan penghitungan ulang tersebut dengan membuka kotak suara dan menghitung kembali surat suara namun tidak dihitung perlembar;-----
- Bahwa selama Saksi di TPS bergantian dalam mengawasi jalanya pelaksanaan pilkades;-----
- Bahwa kotak suara berjumlah 2 buah dan bilik suara berjumlah 2 bilik;-
- Bahwa jarak antara kotak suara dengan bilik berdekatan;-----
- Bahwa ketika pemilih setelah mendapat surat suara kebilik kemudian memasukkan surat suara ke kotak suara memakan waktu 1 menit; ----
- Bahwa ada 50 kursi yang disediakan untuk warga yang menunggu giliran untuk mencoblos;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap warga yang belum mencoblos namun undangan sudah diserahkan kepada panitia dan tinggal menunggu panggilan;-----
- Bahwa Panitia mengumumkan jumlah surat undangan yang masuk yaitu setelah proses pemilihan berakhir yaitu berjumlah 2014;-----
- Bahwa ada saksi calon kades bertanya kepada panitia terhadap hal tersebut dan sudah dijelaskan karena keterbatasan waktu;-----
- Bahwa Pencoblosan ditutup pada sore hari; -----
- Bahwa pada saat perpanjangan waktu, Saksi tidak mengetahui terhadap warga yang complain sudah menyerahkan undangan namun belum dipanggil oleh panitia;-----
- Bahwa surat undangan dikumpulkan dan diserahkan kepada panitia untuk selanjutnya menunggu panggilan;-----

Halaman 67 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat undangan diletakan dimana setelah panitia memanggil pemilih; -----
- Bahwa surat suara yang terpakai berjumlah 1937;-----
- Bahwa Panitia mengumumkan surat suara yang terpakai tersebut setelah proses pemungutan suara;-----
- Bahwa sebelum proses pemungutan suara tidak ada pengumuman jumlah surat suara;-----
- Bahwa Panitia yang melakukan penghitungan suara;-----
- Bahwa Saksi calon kades nomor 4 bernama Muhammad dan Angki juga menyaksikan proses penghitungan suara;-----
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai;-----
- Bahwa Endang, Angki dan Muhammad yang mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berita acara pemilihan pilkades;-----
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Bukti T-9 yaitu Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Endang menandatangani berita acara tersebut;-----

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tanggal 2 Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SAKSI KE – 1 TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI : -----

SAPRUDIN, SS, kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 11 Mei 1963; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SD Roceng I; Agama Islam; tempat tinggal di Kampung Sompok, RT/RW 007/004, Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya, dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Pilkades Batubantar dilaksanakan pada hari Minggu, 14 Juni 2015;-----
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Pilkades Batubantar;-----
- Bahwa Saksi sebagai petugas yang menerima undangan dari warga yang memilih;-----
- Bahwa Petugas penerima undangan ada 6 orang yaitu Saprudin (Saksi), Nurkolis, Murad, Ucup, Asih dan Tia;-----
- Bahwa 3 orang petugas penerima undangan melayani pemilih perempuan dan 3 orang petugas penerima undangan melayani pemilih laki-laki;-----
- Bahwa pemungutan suara dilaksanakan mulai jam 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;-----
- Bahwa selama pemungutan suara ada warga yang complain karena mereka telah menyerahkan undangan kepada Panitia, namun dipanggil oleh Panitia, setelah dilayani dan surat suara telah diserahkan tidak ada yang complain lagi;-----
- Bahwa pada saat pemungutan suara ada perpanjangan waktu 2 x 30 menit dan ditambah 1 x 30 menit;-----
- Bahwa pada saat perpanjangan waktu 2 x 30 menit tidak ada warga yang complain karena mereka telah menyerahkan undangan kepada Panitia namun dipanggil oleh Panitia;-----
- Bahwa tidak ada informasi dari rekan Saksi yang juga sebagai petugas yang menerima undangan dari warga yang memilih yang complain;-----
- Bahwa pada saat jeda waktu masih ada antrian warga yang akan mencoblos;-----

Halaman 69 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat masih ada antrian warga yang akan mencoblos, Panitia menawarkan kepada Para Calon Kades akan diperpanjang atau tidak. Para Calon Kades dan Panitia sepakat diperpanjang 2 x 30 menit. Setelah perpanjangan hampir selesai, kemudian Panitia menawarkan kembali kepada Para Calon Kades akan diperpanjang kembali. Para Calon Kades dan Panitia sepakat diperpanjang 1 x 30 menit. Setelah perpanjangan hampir selesai, Panitia menawarkan kembali kepada Para Calon Kades akan diperpanjang kembali. Para Calon Kades dan Panitia sepakat waktu tidak diperpanjang lagi; -----
- Bahwa setelah Saksi menerima surat undangan dari warga, selanjutnya mencocokkan nama warga yang tertera dalam surat undangan dengan data yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT), setelah cocok kemudian memberi tanda lingkaran pada nomor urut nama dalam DPT tersebut;---
- Bahwa setelah Saksi melingkari DPT, surat undangan diserahkan kepada petugas pemanggil; -----
- Bahwa apabila ada surat undangan yang telah diserahkan kepada petugas pemanggil hilang, pihak yang bertanggungjawab adalah petugas pemanggil;-----
- Bahwa DPT berfungsi sebagai alat absensi satu-satunya dan tidak ada absensi yang lain;-----
- Bahwa Saksi pernah menerima undangan atas nama Ali Akbar; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait penerimaan undangan atas nama Haritz;
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait complain yang disampaikan oleh Haritz;
- Bahwa Saksi melihat langsung saat surat undangan diserahkan kepada petugas pemanggil;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap warga yang belum dipanggil;-
- Bahwa selama di TPS ada pergantian petugas penerima undangan;---

SAKSI KE – 2 TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI : -----

Halaman 70 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG HIDAYAT, S.PD., kewarganegaraan Indonesia; tempat dan tanggal lahir : Pandeglang, 1 Agustus 1985; jenis kelamin laki-laki; pekerjaan guru honorer; Agama Islam; tempat tinggal di Kampung Cihideung, RT/RW 004/002, Desa Batu Bantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi namun tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun kuasanya, Tergugat maupun kuasanya, dan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa Saksi sebagai Saksi Pemilihan Kepala Desa Batubantar untuk Calon Kepala Desa Nomor 3 atas nama Ahmad Syihabudin; -----
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ditunjuk sebagai saksi calon nomor 3 yaitu Fiqih; -----
- Bahwa Saksi menandatangani Bukti T-9 yaitu Berita Acara Penghitungan Suara, tanggal 14 Juni 2015, dan Bukti T-10 yaitu Hasil Penghitungan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Batubantar, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015; -----
- Bahwa Saksi disodori untuk menandatangani surat-surat tersebut, Saksi bukan meminta untuk menandatangani surat-surat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Saksi Calon Kades yang lain juga disodori untuk menandatangani surat-surat tersebut; -----

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 8 Desember 2015;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa *in litis*, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon Putusan;-- ----

Halaman 71 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan, tertanggal 4 Agustus 2015, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulis, masing-masing tertanggal 13 Oktober 2015, yang di dalamnya memuat eksepsi dan selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis atas jawaban dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 21 Oktober 2015, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 28 Oktober 2015, dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara lisan pada Persidangan tanggal 4 November 2015, yang mana duplik Tergugat terlampir dan duplik Tergugat II Intervensi tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:-----

1. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang (**vide Bukti T-14 = Bukti P-4**, selanjutnya disebut objek sengketa 1);-----



2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 - 2021, Khusus Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang (**vide Bukti T-15 = Bukti P-5**, selanjutnya disebut objek sengketa 2);-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang sama, yaitu: Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*, yang didasarkan pada alasan yang juga sama yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sedangkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dapat ditafsirkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersamakan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan, sehingga termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004;--

Halaman 73 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa objek sengketa 1 merupakan keputusan untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, yang mana sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa *jo.* Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, objek sengketa 1 *a quo* bersifat final dan mengikat (*binding*), sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya hukum lainnya, sedangkan objek sengketa 2 baru dikeluarkan setelah dikeluarkannya objek sengketa 1 yang bersifat final dan mengikat;-----

Menimbang bahwa Penggugat melalui repliknya telah membantah dalil eksepsi tersebut di atas dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya: Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang mengadili sengketa *a quo*, oleh karena objek dari gugatan Penggugat ialah 2 (dua) Keputusan Tergugat yang dalam penerbitannya melanggar peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dapat diuji di forum Pengadilan Tata Usaha Negara, dari segi telah sesuai atau tidaknya dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta dalil bantahan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Halaman 74 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;-----

Menimbang bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya tidaknya memenuhi unsur:-----

1. esensi permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara atau berada dalam ranah hukum administrasi negara;-----
2. subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;-----
3. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).-----

Halaman 75 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dari aspek peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa Penggugat ialah Andri Nurul Anwar selaku subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), dan Tergugat ialah Bupati Pandeglang selaku pejabat tata usaha negara, oleh karenanya sengketa ini telah memenuhi unsur subjek hukum yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa setelah dicermati, objek sengketa 1 (**vide Bukti T-14 = Bukti P-4**) dan objek sengketa 2 (**vide Bukti T-15 = Bukti P-5**), telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu:-----

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
bahwa objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 ialah Keputusan Tergugat yang berbentuk penetapan tertulis;-----
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
bahwa objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 diterbitkan oleh Bupati Pandeglang (Tergugat) selaku pejabat tata usaha negara dalam lingkungan eksekutif di Kabupaten Pandeglang;-----



3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
bahwa penerbitan objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 oleh Tergugat, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015, dan di samping itu tentunya mesti mengindahkan AUPB sebagaimana diamanatkan Pasal 52 ayat (2) UU AP;-----
4. bersifat final dalam arti lebih luas;-----
bahwa objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 telah bersifat final, sehingga Tergugat untuk menerbitkannya tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun;-----
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----
bahwa objek sengketa 1 justru telah menimbulkan akibat hukum yang berupa penolakan keberatan yang diajukan Penggugat dan Ridwan atas hasil pemilihan Kepala Desa Batubantar, sedangkan objek sengketa 2 menimbulkan akibat hukum yang berupa pengesahan dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----
bahwa objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 jelas berlaku bagi warga Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, khususnya mengenai sahnya pemilihan kepala desa dan duduknya Tergugat II Intervensi dalam jabatan Kepala Desa Batubantar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?-----

Menimbang bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang tidak termasuk pengertian KTUN ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang bahwa objek sengketa 1 (**vide Bukti T-14 = Bukti P4**) ialah mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang; dan objek sengketa 2 (**vide Bukti T-15 = Bukti P-5**) ialah mengenai pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih di wilayah Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, khusus Desa Batubantar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;-----

Menimbang bahwa dengan mencermati objek sengketa 1 (**vide Bukti T-14 = Bukti P4**) dan objek sengketa 2 (**vide Bukti T-15 = Bukti P-5**) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim berpendapat:-----

1. bahwa pemilihan kepala desa tidak dapat dianalogikan dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;-----

Pemilu (Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dari dimensi politik memiliki esensi yang sama yaitu sebagai salah satu sarana demokrasi rakyat dalam melaksanakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam proses pengisian penyelenggara pemerintahan; namun demikian, dari dimensi hukum, Pilkades tidak dapat dianalogikan dengan Pemilu maupun Pilkada, oleh karena:-----

Halaman 78 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memiliki perbedaan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya, yaitu:-----
- 1) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, kemudian ditindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian secara teknisnya diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan semua peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara nasional;-----
 - 2) Pilkada memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kemudian ditindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, yang kemudian secara teknisnya diatur Peraturan KPU; semua peraturan perundang-undangan tersebut pun berlaku secara nasional;-----
 - 3) Pengaturan mengenai Pilkadaes tidak secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945, tetapi terdapat dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 40 sampai Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 79 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa *jis.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mana peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara nasional, tetapi sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkadaes diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, hal ini berarti pengaturan pelaksanaan Pilkadaes oleh Perda berlaku secara regional di kabupaten/kota;-----

b. memiliki perbedaan lembaga penyelenggaranya;-----

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a angka 1 dan angka 2 di atas, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Pemilu dan Pilkada diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang diawasi Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota, serta memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); sedangkan Pilkadaes, diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, yang secara teknis penyelenggaraannya diatur kembali dalam Perda Kabupaten/Kota;-----

c. memiliki perbedaan dari cara penyelesaian sengketa;-----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 80 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, di dalamnya telah memuat jenis-jenis sengketa yang meliputi sengketa: administratif, pidana, dan hasil pemilihan; yang mana untuk sengketa hasil Pemilu maupun Pilkada ditentukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi; sedangkan menurut Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 jo Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, perselisihan hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari; sehingga penafsiran secara analogi perselisihan hasil Pilkada kepada sengketa hasil Pemilu atau Pilkada tidak memiliki dasar pemikiran yang logis secara hukum, sebab hal itu akan berdampak hukum kepada penyelesaian perselisihan hasil Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; dan lebih tidak logis lagi secara hukum apabila perselisihan hasil Pilkada yang dianalogikan sengketa hasil Pemilu atau Pilkada menjadi ranah kewenangan Peradilan Umum, sebab tidak ada keterkaitan norma hukum antara sengketa hasil Pemilu atau Pilkada dengan kewenangan Peradilan Umum;-----

2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 berdasarkan kewenangan atributif menurut ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 2 berdasarkan kewenangan atributif menurut ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 ialah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, atau sedang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, atau dengan kata lain tidak dapat



dikategorikan sedang menjalankan fungsi legislasi maupun
ajudikasi, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan
objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 berada dalam ranah
penyelenggaraan administrasi pemerintahan khususnya di
Kabupaten Pandeglang;-----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas,
maka objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 tidak dapat dikategorikan
KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun,
melainkan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1
dan objek sengketa 2 tersebut sesungguhnya termasuk dalam bidang tata
usaha negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang mana
pengujian dari segi hukumnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha
Negara sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* UU AP
[khususnya Pasal 87 dan Pasal 85 ayat (1)];-----

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2
bersifat final dan mengikat sehingga tidak dimungkinkan terdapat upaya
hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat:-----

1. bahwa dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut didasarkan
kepada Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 65 ayat (4) Peraturan Bupati
Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015, yang mana secara hierarki di
bawah undang-undang, sehingga tidak dapat mengesampingkan
kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dari segi
hukum atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, yang
kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara *jo.* UU AP;-----
2. bahwa norma hukum dalam Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Pasal 65 ayat (4)



Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015, tidak memiliki landasan formal yang jelas secara hukum, oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tidak terdapat ketentuan yang memuat norma hukum bahwa keputusan bupati/walikota dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkadaes dan/atau keputusan pengesahan calon kepala desa terpilih bersifat final dan mengikat (*binding*);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, tidaklah beralasan hukum dan eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima dan tidak terdapat juga fakta hukum yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk sengketa di atas ;----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan maupun repliknya, maupun dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam surat jawaban maupun dupliknya, Majelis Hakim mendapatkan inti pokok

Halaman 83 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



persengketaan dalam perkara *a quo* yang akan dilakukan pengujiaannya berdasarkan hukum administrasi adalah apakah substansi objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya menolak keberatan yang diajukan oleh salah satu calon dalam pemilihan Kepala Desa Batubantar Tahun 2015 atas nama Andri Nurul Anwar/Penggugat dan mengesahkan pengangkatan calon terpilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa atas nama Ahmad Syihabudin/Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Batubantar untuk periode jabatan 2015-2021 sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB (*rechtmatigheid*), atau sebaliknya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB (*onrechtmatige*) sehingga harus dibatalkan secara hukum oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa salah satu alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan pembatalan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo* adalah atas dasar adanya keberatan yang pernah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 16 Juni 2015 yang disampaikan melalui staf Bupati Pandeglang atas nama Asep (**vide Bukti P-2**), dimana keberatan Penggugat tersebut isinya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** sebagaimana termuat dalam bagian **"menimbang"** Keputusan TUN objek sengketa berupa Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/Kep.330-Huk/2015 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang (**vide bukti T-14 = Bukti P-4**);-----

Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum lain yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dalam perkara *a quo* dikarenakan daftar pemilih yang memuat nama-nama orang yang berhak ikut serta dalam pemilihan Kepala Desa Batubantar Tahun 2015 tidak memasukkan nama orang-orang yang belum tercantum dalam DPS maupun DPTam Pilkades Batubantar Tahun



2015 ke dalam DPT Pilkades Batubantar Tahun 2015 padahal sebelumnya nama-nama tersebut tercantum dalam DPT Pilpres Tahun 2014, berdasarkan **Bukti T-16** berupa DPT pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Tahun 2015, menurut pendapat Majelis Hakim secara hukum tidak dapat lagi diajukan keberatannya oleh Penggugat dalam mempersoalkan pelaksanaan pemilihan yang telah dilakukan, dikarenakan Penggugat telah membubuhkan tanda-tangganya sebagai bentuk persetujuannya atas nama-nama orang yang berhak untuk memilih dalam proses pemilihan tersebut, demikian juga dengan alasan hukum lain yang dibuktikan oleh Penggugat melalui saksi-saksinya di persidangan atas nama **Aceng Mulyani** dan **Haritz Arrazaq** yang membuktikan adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan padahal namanya tercantum dalam daftar pemilih dan telah mendapatkan surat undangan untuk memilih, dikaitkan dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama **Muhammad**, saksi Tergugat atas nama **Arif Rohmana** dan **Fiqih Syeh Alam, S.PD.I**, dan saksi bersama Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas nama **Saprudin, S.S.** yang menyatakan pada pokoknya sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh semua calon terdapat pemilih yang sudah memasukkan surat undangan tetapi belum dipanggil oleh panitia pemilihan karena batasan waktu memilih sudah berakhir pada jam 15.30 WIB, menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak dapat lagi diajukan keberatannya oleh Penggugat dalam mempersoalkan pelaksanaan pemilihan yang telah dilakukan dikarenakan Penggugat telah menyetujui batasan waktu yang ditetapkan bagi pemilih dalam mempergunakan hak pilihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, apakah sudah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkannya terkait dengan **hasil penghitungan suara** yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Halaman 85 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar teknis pelaksanaan penghitungan suara pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur hal-hal yang harus dilakukan dan harus diumumkan oleh panitia pemilihan sebelum dilakukannya penghitungan suara sebagai berikut:-----

Pasal 53 Ayat (2):-----

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia pemilihan menghitung dan kemudian mengumumkan:-----

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS dari tiap RW;-----**
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;-----**
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;-----**

Pasal 54 ayat (5):-----

Panitia pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu:-----

- a. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah surat panggilan/undangan yang masuk dari tiap RW;-----**
- b. apabila jumlah surat suara dan surat panggilan/undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi;**
- c. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terjadi selisih lagi, maka panitia pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam berita acara;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 54 ayat (6):-----

Dalam hal panitia pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5), maka dilanjutkan penghitungan suara.-----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam ketentuan Pasal 54 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur hal-hal sebagai berikut:-----

Ayat (7):-----

Penghitungan suara dilakukan dengan cara:-----

- a. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan saksi;***-----
- b. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik;***-----
- c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh panitia pemilihan;***-----

Ayat (9):-----

Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.-----

Menimbang, bahwa teknis penetapan calon kepala desa terpilih dari hasil pemilihan, berdasarkan ketuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diatur mekanismenya sebagai berikut :-----

Halaman 87 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.-----
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.-----
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.-----

Menimbang, bahwa mengenai hal yang sama, ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Pasal 58 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menentukan mekanisme sebagai berikut:-----

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah.-----
- (2) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar.-----
- (3) Wilayah tempat tinggal calon dengan jumlah pemilih terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya dari RT tempat calon berdomisili.-----



- (4) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak di tiap-tiap RW sama, maka penentuan calon yang dinyatakan terpilih, ditentukan berdasarkan peringkat yang lebih tinggi dari hasil penilaian kualifikasi kemampuan bakal calon kepala desa.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pilkades Batubantar Tahun 2015 yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan **Bukti T-9** dan **Bukti T-10** berupa berita acara penghitungan suara dan hasil penghitungan surat suara Pilkades Batubantar Tahun 2015, calon nomor urut 1 memperoleh 186 suara, calon nomor urut 2 memperoleh 95 suara, calon nomor urut 3 atas nama Ahmad Syihabudin/Tergugat II Intervensi memperoleh 818 suara, dan calon nomor urut 4 atas nama Andri Nurul Anwar/Penggugat memperoleh 816 suara.-----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemilihan kepala desa dan penghitungan suara Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan rekapitulasi distribusi surat suara, diketahui jumlah pemilih yang hadir sesuai dengan surat panggilan yang diterima panitia pemilihan sebanyak 2014 orang (**vide Bukti T-8 = Bukti P-1 dan Bukti T-13**);-----
- Bahwa berdasarkan berita acara yang sama dan diperkuat dengan keterangan saksi Penggugat atas nama **Muhammad dan Angki Rudini Suherman Ridwan** dan keterangan saksi Tergugat atas nama **Arif Rohmana dan Fiqih Syeh Alam, S.PD.I**, panitia pemilihan melakukan penghitungan kembali jumlah surat suara yang ada di dalam kotak surat suara, baik kotak suara laki-laki maupun



kotak suara perempuan, yang hasilnya ditemukan ada selisih antara jumlah surat suara yang terpakai dalam proses pemilihan dengan total perolehan suara sah dari semua calon ditambah dengan surat suara tidak sah, yang mana jumlah surat suara yang terpakai adalah **1941**, sedangkan total perolehan suara sah dari semua calon ditambah surat suara tidak sah adalah **1937**, jadi ada **4 surat suara yang terpakai tetapi tidak dapat dipastikan apakah surat suaranya dimasukkan oleh pemilih ke dalam kotak suara sehingga dapat diketahui suaranya tidak sah ataupun sah diberikan kepada salah satu calon**, dan ada selisih antara jumlah keseluruhan surat suara yang ada dalam kotak surat suara dengan total perolehan suara sah dari semua calon ditambah dengan surat suara tidak sah, yaitu jumlah keseluruhan surat suara yang ada dalam kotak surat suara sebanyak **1935**, sedangkan total perolehan suara sah dari semua calon ditambah surat suara tidak sah adalah **1937**, jadi ada **2 suara yang dihitung sebagai suara tidak sah atau sah diberikan kepada salah satu calon tetapi tidak ada surat suaranya**.-----

- Bahwa penghitungan suara ulang tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar dengan alasan karena situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang (**vide Bukti T-8 = Bukti P-1**).-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Batubantar telah memutuskan untuk menetapkan Ahmad Syihabudin/Tergugat II Intervensi sebagai calon kepala desa terpilih dalam proses pemilihan Kepala Desa Batubantar Tahun 2015 berdasarkan jumlah perolehan suara sah terbanyak sebagaimana tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan sebanyak 818 suara (**vide Bukti T-7**).-
- Bahwa terkait dengan penyelesaian keberatan hasil penghitungan suara dalam proses pemilihan Kepala Desa Batubantar Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, atas dasar hasil pemeriksaan/verifikasi administrasi hasil perhitungan suara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015, di Badan Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Batubantar, Penanggung-jawab Pilkades Batubantar, Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan Cimanuk dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Pandeglang, hasilnya memberikan masukan dan saran kepada Tergugat untuk menolak keberatan Penggugat dengan dasar pertimbangan ketentuan Pasal 54 ayat (9) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (**vide Bukti T-13**).-----

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta-fakta tersebut di atas dengan beberapa pasal ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penghitungan suara pemilihan kepala desa sebagaimana telah disebut sebelumnya di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pilkades Batubantar Tahun 2015 sebagaimana termuat di berita acara penghitungan suara dan hasil penghitungan surat suara Pilkades Batubantar Tahun 2015, **panitia pemilihan tidak melakukan penghitungan surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkannya dengan jumlah surat undangan/panggilan yang masuk dari tiap RW, sehingga kemudian tidak ada keputusan dari panitia pemilihan atas adanya selisih antara jumlah surat suara dengan jumlah surat undangan/panggilan yang masuk sebelum dilakukannya penghitungan suara yang kemudian dituangkan dalam berita acara dan surat suara yang telah dibaca oleh panitia pemilihan tidak dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon termasuk suara yang tidak sah**;-----

Halaman 91 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya kedua hal sebagaimana disebutkan di atas oleh panitia pemilihan, menurut pendapat Majelis Hakim telah menimbulkan ketidakpastian hasil dari pelaksanaan Pilkadaes Batubantar Tahun 2015, dikarenakan dari keadaan-keadaan yang termuat dalam berita acara pemilihan khususnya mengenai **adanya selisih antara jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara (1935) dengan jumlah hasil penghitungan total suara sah dan tidak sah (1937) dan selisih antara jumlah surat suara yang terpakai (1941) dengan jumlah surat undangan/panggilan yang diterima panitia pemilihan (2014)** dapat menyebabkan perolehan suara sah yang diperoleh oleh setiap calon (khususnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang selisih suaranya hanya terpaut 2 suara) dapat berubah untuk kemudian dilakukan penentuan calon terpilihnya sesuai mekanisme yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan adanya jumlah yang tidak sama antara total perolehan suara sah dan tidak sah yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan sebanyak 1937 (suara sah perolehan semua calon 1915 dan suara tidak sah sebanyak 22) dengan jumlah surat suara sah atau tidak sah yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan perolehan suara sah yang didapat semua calon yaitu hanya 1935 surat suara, seharusnya panitia pemilihan melakukan penghitungan ulang kembali terhadap surat suara yang fisiknya (senyatanya secara riil) hanya berjumlah 1935 surat suara tersebut, **karena hanya dengan melakukan penghitungan ulang kembali 1935 surat suara yang ada di kotak suara dapat dilakukan verifikasi terhadap kepastian hukum perolehan suara sah dari setiap calon;**-----

Menimbang, bahwa dikarenakan hasil penghitungan suara pada lembar perolehan suara di papan penghitungan tidak sama dengan jumlah fisik surat suaranya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 ayat (7) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015 yang menentukan **hasil**

Halaman 92 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



penghitungan suara yang ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan adalah hasil pembacaan dari surat suara, maka menurut pendapat Majelis Hakim penetapan calon terpilih dalam Pilkada Batubantar Tahun 2015 substansinya adalah cacat yuridis dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara jumlah total perolehan suara sah dan tidak sah yang tercantum di lembar perolehan suara pada papan penghitungan dengan jumlah fisik surat suara yang ada di kotak suara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan calon terpilih dalam Pilkada Batubantar Tahun 2015 yang dilakukan panitia pemilihan Pilkada Batubantar Tahun 2015 adalah cacat yuridis, maka secara mutatis mutandis objek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat yang substansinya menolak keberatan yang diajukan oleh calon atas nama Andri Nurul Anwar/ Penggugat dan menyatakan sah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang (**vide Bukti T-14 = Bukti P-4**) adalah cacat yuridis;---

Menimbang, bahwa demikian juga dengan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat yang substansinya mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Batubantar periode jabatan 2015-2021 dari hasil calon terpilih yang mendapatkan suara terbanyak berdasarkan penghitungan pada lembar perolehan di papan penghitungan yang hasil pencatatannya tidak sama dengan jumlah surat suara yang dijadikan dasar penghitungannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep-366-Huk/2015, khususnya mengenai Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Batubantar Terpilih atas nama Ahmad Syihabudin/Tergugat II Intervensi Periode Masa Jabatan 2015-2021 (**vide Bukti T-15 = Bukti P-5**), secara mutatis mutandis adalah cacat yuridis;-----

Halaman 93 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU AP adalah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UU AP mengatur suatu Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan pembatalannya atas perintah Pengadilan dikarenakan terdapat kesalahan substansi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan substansi dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU AP adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misalnya cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa hal lainnya menurut pendapat Majelis Hakim dalam menerbitkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, Tergugat juga tidak mempertimbangkan **asas kecermatan** sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU AP, dalam hal ini **dikarenakan tidak lengkapnya dokumen fisik surat suara sah dan tidak sah yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara dari setiap calon dalam Pilkada Batubantar Tahun 2015 yang ada di kotak suara, seharusnya untuk mendukung legalitas penetapan calon terpilih Kepala Desa Batubantar periode jabatan 2015-2021, sebelum mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Pilkada Batubantar 2015 dan selanjutnya mengesahkan pengangkatan calon terpilih sebagai Kepala Desa Batubantar periode jabatan 2015-2021, dilakukan kembali penghitungan suara ulang terhadap 1935 surat suara yang ada di dalam kotak suara supaya legalitas perolehan suara sah dari calon yang ditetapkan sebagai calon terpilih dalam proses pemilihan tersebut dapat dipastikan secara hukum;**-----

Halaman 94 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan terbukti dalam penerbitannya objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 substansinya adalah cacat yuridis karena diterbitkan tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku khususnya **Pasal 54 ayat (7) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2015** dan terbukti melanggar **asas kecermatan** dalam AUPB, maka secara hukum objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat harus dibatalkan oleh Pengadilan dan selanjutnya terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jls. Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini serta AUPB ; -----

Halaman 95 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal: **Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 - 2021, Khusus Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang; -----**
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: **Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 - 2021, Khusus Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;-**
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus secara mufakat dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **JUMAT**, tanggal **11 DESEMBER 2015**, oleh **YUSRI ARBI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GERHAT SUDIONO, S.H.** dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **17 DESEMBER 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GERHAT SUDIONO, S.H.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Halaman 97 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Biaya Uang Leges Putusan	: Rp. 3.000,-
- Biaya Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 98 dari 98 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2015/PTUN.SRG